

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum**

AHMAD AGUS RAMDLANY

0606004876



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JANUARI, 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Ahmad Agus Ramdlany
NPM : 0606004876
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hak Asasi Manusia
Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Topo Santoso, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

(.....)

Penguji : Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Januari 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Topo Santoso, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., dan Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H., selaku dewan penguji tesis ini;
- (3) Kedua orang tua saya, Drs. K.H. Mashduqie Fadly dan Hj. Asma' Makky, dan tiga belas saudara kandung saya, serta mertua saya Alm. K.H. Syamsul Arifin dan Hj. Sa'adah, yang telah memberikan banyak bantuan baik moril maupun materiil.
- (4) Istri saya, Hj. Khoirun Nisa' dan anak saya, Aulia Novi Syaula, yang selalu ada di hati dan sabar menunggu, serta selalu mendoakan saya.
- (5) Junior B. Gregorius S.H., M.H, Yosua Roald Sihotang, S.H., M.H., Nikki Rayadi, S.H., M.H., Lucky Raspati, S.H., M.H., Ayudya Kartini S.H., M.H dan sahabat-sahabat lainnya di kelas hukum dan sistem peradilan pidana 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu saya melewati dua tahun terakhir ini.
- (6) Bapak H. Amir Hamzah selaku dekan FH-UNIJYOYO MADURA, serta Agung, Munir, Wiwin, Devi serta teman-teman FH-Unijoyo yang telah banyak membantu saya.

Akhirnya, saya berharap Allah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 5 Januari 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Agus Ramdlany
NPM : 0606004876
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa
Dalam Hukum Pidana Islam**


Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengakalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2009

Yang menyatakan




(Ahmad Agus Ramdlany)

ABSTRAK

Nama : Ahmad Agus Ramdlany
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa
Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam prakteknya, hak tersangka/terdakwa seringkali terabaikan karena dikonotasikan sebagai orang yang bersalah. Hal ini yang menyebabkan hak-hak mereka tidak terlindungi dan mendapat perlakuan semena-mena. Padahal dalam hukum pidana Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist terdapat jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji secara mendalam penafsiran Al-Qur'an dan Hadist untuk membahas dua permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian, yakni: perlindungan HAM dan praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perlindungan HAM tersangka/terdakwa pada setiap tahap proses hukum yang dilalui. Hukum pidana Islam memiliki sifat yang tegas, konsisten dan menjamin kepastian hukum dikarenakan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yang tidak akan berubah. Di Saudi Arabia dan Malaysia, perlindungan HAM tersangka/terdakwa dilakukan di semua tahapan proses hukum yang dilalui tersangka/terdakwa, terutama hak tersangka/terdakwa untuk tidak diperlakukan secara kejam, fisik dan mental yang tidak manusiawi dan mengandung kekerasan.

Kata Kunci: Perlindungan, HAM, tersangka/terdakwa.



ABSTRACT

Name : Ahmad Agus Ramdlany
Focus program : Law
Title : Protection to Suspect–Accused Human Rights in
Moslem Criminal Law

In practice, the suspect/accused rights were often ignored because of being connoted as the guilty person. It caused their rights often to be unprotected and received arbitrarily treatment. Meanwhile in Moslem criminal law that had basis in Al-Qur'an and Hadist, there is a pledge towards the suspect/accused rights. This research used the juridical normative approach by studying in depth the interpretation of Al-Qur'an and Hadist to discuss two problems that became the main focus of the research, that is: the protection of human rights and the protection of the suspect/accused human rights in Islam criminal law practically. Moslem criminal law gave the protection to suspect/accused human rights in each process stage of the law. Moslem criminal law had the firm characteristics, consistent and guaranteed legal certainty caused by originated in Al-Qur'an and Hadist that will not change. In Saudi Arabia and Malaysia, the protection to suspect/accused human rights was done in all the process stages of the law that passed through by the suspect/accused, especially the suspect/accused right to be not treated in a cruel, physical and mental manner that was not humane and contained the violence.

Keywords: protection, human rights, suspect–accused/defendant

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
II. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....	14
A. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi.....	14
B. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peradilan.....	16
III. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM....	28
A. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	28
B. Proses Hukum Acara Dalam Pidana Islam.....	36
C. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Islam.....	40
1. Al-Qadha'.....	41
2. Al-Mazalim.....	42
3. Al-Hisbah.....	44
IV. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	46

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam.....	46
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka/Terdakwa di Arab Saudi dan Malaysia.....	60
V. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
C. Daftar Pustaka Saran.....	84
Lampiran-lampiran:	
1. Piagam Madinah.....	90
2. Khutbah Rasul pada Haji Wada'.....	99
3. Memorandum OKI tentang HAM Islam.....	101
4. Deklarasi HAM Islam Sedunia.....	107
5. Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) melekat pada setiap individu manusia sebagai hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dari manusia lahir sampai meninggal. HAM dalam Islam merupakan bagian dari hukum syariat. Hak ini sesuai hukum syariat Islam, dengan demikian HAM harus dilaksanakan sesuai dengan syariat.

Syariat ditetapkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dalam keadaan aman, tertib dan tentram. Topo Santoso menyatakan bahwa:

“HAM menempati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi yang tegas itu melanggar HAM perlu diperjelas dengan satu uraian. Sekali lagi, penting dicatat bahwa ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Yang penting bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan, jatuhnya pidana itu bisa menghapus sanksi yang lebih keras di akhirat. Tentu saja konsepsi ini tidak bisa dipahami oleh hukum Barat yang sekuler”.¹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi syariah meletakkan unsur fundamental bagi undang-undang HAM yang memiliki kekuatan mengikat baik kewajiban moral maupun sistem hukum. Menjalankan hukum Islam berarti memenuhi kebutuhan manusia, baik pengaturan kepentingan sebagai hamba Allah maupun kepentingan pribadi, tata susila, pengaturan kemasyarakatan, kepentingan ekonomi, kepentingan perjuangan atau kepentingan perang dan politik. Semua itu dalam rangka menciptakan pengaturan umat manusia.²

Hukum Islam merupakan pencerminan dari akidah dan tauhid. Di dalamnya terkandung unsur pemeliharaan materi serta mengakui hak pribadi karena di antara

¹ Topo Santoso (a), *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) hlm. 67.

² Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika Islam (Anasirul Quvwah fil Islam)* Alih bahasa Haryono S. Yusuf (Jakarta: Internas, 1981) hlm. 169.

keduanya ada kaitan erat yang saling membutuhkan. Berpegang teguh pada hukum Islam berarti terhindar dari segala bentuk kolonialisme. Hukum Islam membentuk kepribadian manusia yang tinggi, sehingga HAM benar-benar terpenuhi bahkan dilindungi seutuhnya.

Jika kita melihat sistem HAM dalam Islam sejak dibentuknya, maka dapat kita amati dua unsur: Pertama, prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kemerdekaan dan penghormatan terhadap sesama dengan jelas dikukuhkan sejak tahap awal sehingga menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan barat. Kedua, perangkat ketentuan politik keagamaan seperti ini diolah sedemikian rupa dan ditransformasikan ke dalam suatu jenis model.³

Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan di sini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan dan kekayaan, tetapi lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*⁴ dan pasal 16 *international Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan: “*race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status* (ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ideologi, suku bangsa, kekayaan, keturunan, atau status lainnya)”.⁵

Dalam pandangan Islam, HAM dipandang dari berbagai segi secara menyeluruh, setiap individu memiliki hak asasi yang jelas. Namun, individu ini tentu saja merupakan bagian dari sebuah masyarakat dan karenanya, dia harus menjaga

³ Jean Claude Vatin, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) hlm. 124.

⁴ Berikut bunyi Pasal 6 dari Pernyataan Sedunia Tentang HAM, “Semua orang berhak atas pengakuan sebagai manusia secara pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada”. Pasal 7 “Semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memerkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.” Dalam A Masyhur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 232.

⁵ Mardjono Reksodiputro (a), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999), hlm. 36.

hak-hak masyarakat itu. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi hak-hak individu dan masyarakat sekaligus. Bahkan dalam Islam, hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah adalah termasuk hak hewan dan tumbuhan. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, masyarakat, dan alam sekitarnya.

Perintah untuk melaksanakan keadilan berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an⁶ dan As-Sunnah.⁷ Sehingga kenyataannya, dalam setiap kasus tidak ada hukum yang dapat diterapkan, kecuali melalui peradilan.⁸

Demikian juga, menurut Ibnu Khaldun, seperti dikutip Topo Santoso, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Karena, hal ini hanya dapat dilakukan melalui kekuasaan politik yang bekerja untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, Topo Santoso, lebih lanjut menyatakan bahwa prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (siyasah) atau dari kekuasaan yang disertai.⁹

Konsep perlindungan HAM terkait erat dengan konsep negara hukum.¹⁰ Sekarang ini ada dua ide besar yaitu *rule of law* dan *rechtsstaat*. *Rule of law* banyak

⁶ Salah satu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat adil berbunyi "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa', Ayat 58).

⁷ Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu adalah karena apabila diantara mereka terdapat bangsawan yang mencuri, mereka tidak menghukumnya. Akan tetapi apabila yang mencuri orang yang lemah, mereka baru melaksanakan hukuman. Demi Allah, andaikata Fatimah anak Muhammad mencuri, saya pasti memotong tangannya". (HR. Al-Bukhari).

⁸ Awad M. Awad "The Rights of the Accused Under Islamic Criminal Procedure" dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, dalam Topo Santoso (a), *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 58.

⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁰ Pengertian negara hukum adalah lawan pengertian negara kekuasaan atau *machtsstaat*. Dasar pikiran yang mendukungnya ialah kebebasan rakyat (*liberty du citoyen*), bukannya kebesaran negara (*gloire de l'etat*). Soewandi, *Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1957), Hlm. 12.

dikembangkan dinegara-negara anglosaxon, dan *rechtsstaat* banyak dikembangkan dinegara-negara eropa continctal.

Konsep *rule of law*, menurut Dicey, terdapat tiga unsur fundamental, yaitu:

1. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Petunjuk ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya HAM oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.¹¹

Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Tuhan mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual.¹²

Aspek khas dalam konsep HAM yang Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran atas hak, jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya, kecuali korban meninggal dunia maka hak tersebut beralih kepada keluarga korban sebagai ahli warisnya. Tuhan tidak akan mengampuni pelanggaran atas hak orang lain, kecuali korban atau ahli warisnya memberikan maaf kepadanya.

Bahkan, suatu negara Islam pun tidak dapat memaafkan pelanggaran atas hak-hak ini. Negara harus terikat memberi hukuman kepada para pelanggar dan memberi bantuan kepada pihak yang dirugikan, kecuali pihak yang dianiaya telah memaafkan pelakunya.¹³

Di dalam hukum pidana Islam terdapat hubungan yang langsung antara pelaku pidana dengan korban atau keluarga korban. Adanya pemberian maaf oleh

¹¹ A.V. Dicey, *An Introduction to the study of the law of the Constitution*, (London: MacMillan, 1973), hlm. 202-203.

¹² Syeh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, dalam Altaf Gauhar, "The Challenge of Islam"*, (London: Islamic Council of Europe, 1978). hlm. 54.

¹³ *Ibid.*, hlm. 56.

korban dan keluarga korban, menyebabkan kedua pihak sama-sama ikhlas tidak dendam, pelaku tidak perlu dipenjara, sehingga dapat melanjutkan pekerjaan (kegiatan) sehari-hari. Bagi korban atau keluarga korban setelah terjadi perkara, mendapat manfaat finansial, sebagai kompensasi (ganti rugi) atas perbuatan pidana yang terjadi kepadanya.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta ijtihad Ulama. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana seorang tersangka/terdakwa mendapatkan perlindungan HAM dalam hukum Islam?
- b. Bagaimanakah praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian/Penulisan

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa sebagai bentuk dan jaminan diberikannya perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses hukum yang adil dalam upaya memberikan perlindungan HAM tersangka/terdakwa menurut hukum pidana Islam.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi:

1. Upaya untuk menemukan konsepsi tentang pengaturan dan penerapan perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam, untuk

dijadikan acuan pada Sistem Peradilan Pidana secara jelas dan sistematis dalam suatu konsep yang baru di Indonesia.

2. Pengembangan dalam bidang hukum pidana di Indonesia, khususnya di bidang hukum acara pidana.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna :

1. Sebagai pedoman bagi para praktisi hukum dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara tindak pidana berdasarkan perangkat hukum acara pidana yang baru sesuai dengan era reformasi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusunan perangkat hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam rangka program pembangunan hukum nasional.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

Dalam Islam, ketentuan menjalankan seluruh perintah Allah umumnya disebut dengan menjalankan syariat. Menurut A Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, yang dimaksud syariah adalah aqidah dan akhlak yang harus dijalankan secara keseluruhannya. Memberlakukan syariat Islam secara kafah, yaitu menaati ketentuan Allah dan rasul-Nya secara istiqomah (konstisten), menjalankan semua perintah dan menghindari apa saja yang dilarang Allah dan rasul-Nya dalam kehidupan yang selaras dan seimbang bersama makhluk lainnya.¹⁴

Firman Allah dalam Al-Qur'an¹⁵ Surat Al-Baqarah ayat (208) menegaskan kewajiban umat Islam untuk menegakkan hukum Allah (syariat Islam), "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan (kafah) dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu". Konsekuensinya sebagai muslim adalah harus menerima, menyakini, dan menjalankan syariat Islam. Bila seseorang tidak menjalankan syariat Islam, maka dapat dikategorikan sebagai manusia kafir,

¹⁴ A Rahmad Rosyadi dan M Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), Hlm. 13.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005).

zalim, dan fasiq. Hal ini menurut A Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad didasarkan pada firman Allah yaitu:¹⁶

“...Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir”. (Al Qur’an, Surat Al Maidah ayat 44).

“...Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Al Qur’an, Surat Al Maidah ayat 45).

“...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq . (Al Qur’an, Surat Al Maidah ayat 47).

Berdasarkan ayat maka orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada tiga macam, yakni: Pertama, karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini disebut kafir. Kedua, karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim. Ketiga, karena melakukan perbuatan dosa besar, orang tersebut disebut fasiq.

Menurut penulis, ayat-ayat di atas bermaksud untuk mengajak kepada semua umat manusia untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang memiliki nilai-nilai Islam. Jadi, hukum yang berkembang dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai Islam (tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits), maka hukum tersebut bisa dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Bagi orang-orang yang mau melaksanakan hukum tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang kafir, zalim ataupun fasiq.

Hal ini didasarkan atas sabda Nabi, yakni: “Adat (kebiasaan) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah hukum bagi kamu”¹⁷ dan “Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu”.¹⁸ Hadits ini menjelaskan bahwa, setiap orang diperintahkan untuk saling menghormati dan menghargai terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dimanapun mereka berada.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 236.

¹⁸ Maftuh Ahnan Asy, *Kumpulan Hadits Terpilih Shohih Bukhori*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), hlm. 387.

Penegakan hukum Islam adalah untuk kesejahteraan manusia dan tujuannya untuk menciptakan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan. Itulah sebabnya mengapa syariah dengan jelas menyatakan bahwa diri manusia itu sendiri juga mempunyai hak-hak tertentu atas seseorang. Prinsip dasarnya adalah “*linalfika alaika haqqun*” (terdapat hak-hak atas kamu untuk diri kamu sendiri).¹⁹

Berbicara tentang penegakan hukum, berarti secara langsung maupun tidak langsung juga berbicara tentang penegakan HAM. Sebab, tujuan utama dari penegakan hukum itu adalah untuk melindungi HAM. Karena itu, berbicara masalah penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari konsep-konsep perlindungan dan penegakan HAM.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁰ Dengan demikian, negara mengakui bahwa HAM itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan sebagai anugerah kepada manusia.

Berbeda dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam perspektif Islam tidak ada definisi yang sama tentang HAM. Tetapi, menurut Syekh Syaikat Husein, ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori *huquuqul ibad*.²¹ Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang ke dua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Secara prinsip, menurutnya perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada masalah

¹⁹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, Op, Cit., hlm. 168.

²⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

²¹ Artinya “*hak-hak hamba Allah*” yaitu; Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir sampai menuju liang lahat.

pertanggungjawaban di depan suatu negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT adalah sama.²²

Lebih lanjut, dikatakan bahwa terdapat aspek khas dalam konsep HAM yang Islami yaitu tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak, jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya, kecuali korban meninggal dunia maka hak tersebut beralih kepada keluarga korban sebagai ahli warisnya. Meskipun Tuhan sendiri yang telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagi-Nya serta di depan-Nya-lah semua manusia wajib mempertanggungjawabkannya. Tuhan tidak akan mengampuni pelanggaran atas hak orang lain, kecuali korban atau ahli warisnya memberikan maaf kepadanya.²³

Ketentuan tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat Al Maidah ayat (20) yang menegaskan:

"... Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat".

Terkait dengan pokok penulisan tesis ini, sangat penting untuk dipahami pengertian tersangka/terdakwa, yang kurang dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Banyak diantara masyarakat yang mengartikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang sudah pasti bersalah melakukan tindak pidana, padahal orang yang berstatus tersangka/terdakwa belum tentu melakukan tindak pidana, sebelum adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) dan (15) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian tersangka dan terdakwa yakni:

Pasal 1

²² Syeh Syaikat Hussain, *Op. Cit.*, hlm. 55.

²³ *Ibid.* hlm. 56.

- (14) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁴
- (15) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²⁵

Dalam pandangan hukum Islam, seperti yang diterapkan di Malaysia, terdapat juga perbedaan pengertian tentang tersangka dan terdakwa. Perbedaan pokoknya, status tersangka dikenakan pada seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan sebelum kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan status terdakwa diberikan kepada tersangka yang sudah dihadapkan dimuka peradilan.

Hal ini seperti yang ditegaskan Siti Zubaidah Ismail, yakni :

1. Tersangka ialah orang yang diduga (*the suspect*), yaitu seseorang yang diduga terlibat dalam suatu perbuatan pidana berdasarkan fakta atau keadaan tertentu yang belum boleh dikategorikan sebagai bukti;
2. Terdakwa (*the accused*), yaitu orang yang dituduh yang merujuk kepada seseorang yang telah dikenakan pertuduhan di hadapan mahkamah karena terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam suatu kesalahan pidana yang hendak disidangkan. Artinya, seseorang hanya akan dilabel sebagai tertuduh apabila proses pendakwaan telah dimulai di mahkamah setelah satu pertuduhan (*charge*) telah dibacakan terhadapnya²⁶.

Dengan demikian baik tersangka maupun terdakwa, belum tentu akan benar-benar terbukti bersalah, sehingga setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hukum yang tetap yang disebut dengan "*asas praduga tak bersalah*".

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam "*asas praduga tak bersalah*" sebagai asas utama dalam perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yaitu:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara,

²⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat (14).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (15).

²⁶ Siti Zubaidah Ismail (a), *Hak tertuduh dalam Kesalahan Jenayah Syariah*, dalam Ahmad Hidayat Buang, *Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2007), hlm. 225.

2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa,
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia),
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²⁷

E. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum kepastakaan.²⁸

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan serta artikel ilmiah yang termuat dalam surat kabar.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Inggris-Indonesia.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan cara mengumpulkan data dari penelitian kepastakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan yang

²⁷ Mardjono Reksodiputro (a), Op. Cit., hlm. 36.

²⁸ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

berkaitan dengan permasalahan ini. Penelitian terhadap literatur-literatur dan bahan bacaan maupun hasil seminar atau lokakarya.

Dalam mengkaji permasalahan sebagaimana dirumuskan tersebut di atas ada beberapa tahapan yang akan ditempuh. Pertama, penelitian terhadap ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dengan menelaah penafsirannya. Kedua, penelitian terhadap hadits-hadits Nabi tentang pokok-pokok bahasan. Ketiga, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang terkait masalah yang diteliti. Terakhir adalah pembahasan yang diakhiri dengan suatu kesimpulan.

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran faktual secara mendetail dan sistematis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari penulisan. Adapun penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I. :PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. :PERLINDUNGAN HAM

Bab ini berisi tentang jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi dan peradilan disertai dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang mengatur tentang perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa.

BAB III. :PERLINDUNGAN HAM DALAM ISLAM

Bab ini berisi tentang jaminan Al-Qur'an dan Hadits tentang perlindungan HAM secara umum. Serta penjelasan tentang tugas dan fungsi lembaga peradilan Islam.


Universitas Indonesia

**BAB IV :PERLINDUNGAN HAM BAGI TERSANGKA/TERDAKWA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Bab ini berisi tentang perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam dan penjelasan mengenai perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa dalam hukum Malaysia dan Arab Saudi sebagai bahan perbandingan.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas. Kesimpulan yang ada merupakan upaya untuk menjawab pokok permasalahan yang dibahas.



BAB II

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi

Perlindungan HAM di Indonesia telah diatur oleh konstitusi negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.²⁹

Secara khusus Bab X Pasal 28A-28J UUD 1945 mengatur tentang HAM yang terdiri atas:

1. Jaminan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945);
2. Jaminan hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
3. Jaminan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945);
4. Jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2) UUD 1945);
5. Jaminan hak untuk hidup, tidak disiksa, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 29 ayat (1) UUD 1945);

Konsep perlindungan HAM individu dalam UUD 1945 tidak sama dengan pandangan liberal yang mengutamakan kepentingan perorangan, ataupun komunisme-fasisme yang mengutamakan masyarakat atau negaranya. Kepentingan hak asasi individu diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak individu lainnya ataupun hak asasi masyarakat.³⁰

Pembatasan HAM ini telah dirumuskan dalam Piagam PBB dalam pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa hak-hak dan kebebasan manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan untuk menghormati hak-hak dan

²⁹ Indonesia (c), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan Alinea 1.

³⁰ Muh. Taher Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 19.

kebebasan orang lain, moralitas, dan ketertiban umum di dalam masyarakat. Adanya pembatasan HAM tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan HAM oleh seseorang ataupun negara.

Menurut penulis, hak-hak yang dapat dibatasi hanyalah hak-hak relatif yaitu yang bertujuan untuk kesejahteraan umum dalam masyarakat. Sedangkan hak-hak absolut tidak boleh dibatasi seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan dalam hukum, hak persamaan dalam hukum, kebebasan dalam beragama, bebas dari berlakunya hukum secara surut, dan beberapa hak lain, tidak dapat dibatasi sekalipun negara dalam keadaan darurat.

Norma hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 merupakan kristalisasi dari cita hukum Pancasila yang mempunyai tujuan antara lain :

1. Mewujudkan pengayoman bagi manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang;
2. Secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan potensi kemanusiannya secara utuh.³¹

Sri Soemantri menyatakan, jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara. Menurutnya adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.³²

Asas-asas hukum yang membatasi pengaturan oleh negara tersebut antara lain adalah: asas legalitas, asas negara hukum, asas untuk menghormati martabat manusia, asas persamaan dan non-diskriminatif, asas tidak berlaku surut, dan asas "*nebis in idem*".

³¹ Arief B. Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Dalam O.C. Kaligis, "*Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*", (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 168

³² Sri Soemantri (a), *Bunga Rampai Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 76.

Setiap individu termasuk tersangka/terdakwa harus sadar dan mengetahui akan perlindungan hak asasinya. Tidak ada satu pihak pun yang dapat melanggarnya, termasuk negara karena ia dilindungi oleh hukum. Apabila terjadi pelanggaran, berarti telah terjadi pelanggaran hukum. Individu dapat meminta bantuan negara dalam hal ini pengadilan untuk memproses pelanggaran yang dilakukan itu, termasuk pelanggaran yang dilakukan negara sendiri.³³

B. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peradilan

Lembaga peradilan adalah alat untuk menegakkan hukum sebagai bagian dari penegakan HAM. Oleh karena itu keberadaan lembaga peradilan harus mampu menjamin semua orang yang berperkara untuk mendapatkan jaminan perlindungan HAM terutama bagi tersangka atau terdakwa.

Hal tersebut mengandung arti bahwa ada hak-hak tertentu dari seseorang yang ditangkap, ditahan ataupun dipidana yang harus dipenuhi. Menurut O.C. Kaligis hak-hak tersebut antara lain:³⁴

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.³⁵
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya.³⁶
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.³⁷
4. Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 52 KUHAP.³⁸

Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak antara lain:

³³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.

³⁴ O.C. Kaligis, "*Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*", (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hlm 114.

³⁵ Indonesia (d), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU Nomor 8 tahun 1981, pasal 50,51, dan Pasal 59.

³⁶ Diatur dalam Pasal 52-68 KUHAP.

³⁷ Diatur dalam Pasal 60-63 KUHAP.

³⁸ Pasal 52 KUHAP: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
2. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
3. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan;³⁹
4. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;⁴⁰
5. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya;⁴¹
6. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;⁴²
7. Hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis;⁴³
8. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap atau ditahan tanpa menurut tata cara yang berdasarkan undang-undang.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur tentang perlindungan HAM bagi tersangka/ terdakwa. Dari sekian banyak HAM yang termuat dalam pasal 3 hingga pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terdapat beberapa hak asasi yang spesifik berkaitan dengan tersangka dan terdakwa, yakni sebagai berikut:

1. Setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka pengadilan tanpa ada pengecualian (Pasal 5).
2. Setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan secara sah di pengadilan oleh Hakim atas

³⁹ Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau acaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, di mana penasihat hukum tersebut memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma. Lihat pasal 56 KUHAP.

⁴⁰ Lihat pasal 58 KUHAP.

⁴¹ Lihat pasal 60 KUHAP.

⁴² Lihat pasal 64 dan 65 KUHAP.

⁴³ Lihat pasal 62 KUHAP.

⁴⁴ O.C. Kaligis, *Op. Cit.*, hlm 114.

- kesalahannya (Pasal 18 ayat (1)). Hak yang diatur dalam pasal ini merupakan penjabaran dari prinsip/asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), yang merupakan prinsip dasar dari setiap tahapan prosedur hukum yang dilalui oleh tersangka/terdakwa;
3. Setiap terdakwa tidak boleh dituntut tanpa adanya dasar yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pada ayat ini merupakan konsekuensi dari pemberlakuan asas legalitas formil;
 4. Setiap tersangka berhak untuk dikenakan ketentuan yang paling menguntungkan jika terdapat perubahan dalam perundang-undangan (Pasal 18 ayat (3)). Muatan dalam ayat ini secara substansi sama dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP;
 5. Baik tersangka maupun terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, sejak saat penyidikan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (Pasal 18 ayat (4));
 6. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara sama atas perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (Pasal 18 ayat (5));
 7. Baik tersangka maupun terdakwa berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1));
 8. Tersangka atau terdakwa berhak diakui sebagai manusia pribadi di hadapan hukum (Pasal 29 ayat (2));
 9. Tersangka atau terdakwa sama seperti individu lainnya berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30);
 10. Setiap tersangka atau terdakwa juga berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1));
 11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi selama proses hukumnya berjalan (Pasal 17);
 12. Baik tersangka maupun terdakwa juga berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di hadapan hukum (Pasal 5 ayat (1));
 13. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat (2)).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM cenderung diarahkan pada pemenuhan hak-hak yang sifatnya lebih merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana. Hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum, karena itu telah mengancam

dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan hak milik orang lain.⁴⁵

Ada sepuluh asas yang ditegaskan dalam penjelasan KUHAP. Kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu:

Asas-asas umum:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
5. Hak pengadilan terdakwa di muka pengadilan.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus:

8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁴⁶

Asas pertama yaitu “perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi”. Asas ini tidak saja ada dalam penjelasan KUHAP, tetapi juga tercantum dalam bagian menimbang dari KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tersebut. Menunjukkan pada kita bagaimana pentingnya “perlakuan yang sama” atau “persamaan kedudukannya” di muka atau di dalam hukum itu.⁴⁷ Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu, pemahaman kita akan istilah “sama” di sini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan: “*race*,

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro (b), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi universitas Indonesia, 1997), hlm. 1.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro (a), *Op. Cit.*, hlm. 32-33.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 35.

Unsur-unsur dalam “asas praduga tidak bersalah” ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Perlindungan terhadap sewenang-wenang dari pejabat negara.
2. Bahwa pengadilan HAM yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia).
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁵³

Asas ketiga adalah tentang “hak untuk memperoleh kompensasi” (ganti rugi) dan rehabilitasi. Hak ini sebenarnya mengandung dua asas, yaitu:

1. Hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi (yang berupa pemulihan nama baiknya).
2. Kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggung jawabkan (*accountability*) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi.⁵⁴

Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi:

1. Disebabkan penangkapan atau penahanan:
 - a) penangkapan atau penahanan secara melawan hukum,
 - b) penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang,
 - c) penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,
 - d) apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (*disqualification in person*). Artinya orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan, bukan dia. Namun demikian tetap juga ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu.
2. Akibat penggeledahan/penyitaan: berupa tindakan memasuki rumah secara tidak sah menurut hukum (tanpa perintah dan surat izin dari Ketua Pengadilan).⁵⁵

⁵³ Mardjono Reksodiputro (a), *Op. Cit.*, hlm 36.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 36-37

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 45.

Asas keempat adalah tentang “hak untuk mendapat bantuan hukum”. Asas ini merupakan akibat logis dari ketiga asas yang terdahulu. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan para pejabat hukum harus melakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi atau rehabilitasi, maka doktrin “*equality of arms*” juga harus ditaati.

Negara, melalui aparat kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (hak kemungkinan besar berada dalam tahanan). Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin “*equality of arms*” ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (*disadvantage*) menghadapi negara.

Asas inipun menuntut adanya profesi advokat yang bebas (*an independent legal profession*). Kebebasan profesi advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti oleh seorang advokat apabila ia membela seorang klien yang “tidak disukai” masyarakat atau negara.⁵⁶ Bantuan hukum tidak hanya untuk kepentingan terdakwa, melainkan juga untuk kepentingan pemeriksaan perkara.⁵⁷

Asas kelima merupakan “hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan”, yang harus diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki oleh polisi atau penuntut umum, akan tetapi “sudut pandang” tersangka atau terdakwa selalu masih harus didengar dan dipertimbangkan.

Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat dihadirkan, maka suatu proses pengadilan pidana yang tetap juga dijalankan, telah melanggar “hak untuk membela diri” dan “praduga tidak bersalah” seorang warga negara. Meskipun KUHAP tidak memuat asas ini secara jelas dalam ketentuan-ketentuannya, tetapi penafsiran bahwa

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro (b), *Op. Cit.*, hlm 37-38.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm 46.

peradilan “*in absentia*” tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat terbaca dari beberapa pasal (misalnya pasal-pasal 145 (5), 154 (5), 155 (1), 203 dan 205).

Pengecualian hanya terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 214 (1)). Apa yang tidak boleh ditafsirkan dari asas kehadiran ini, adalah bahwa kehadiran terdakwa pada sidang pengadilan dimaksudkan untuk “mempermalukan” terdakwa di muka umum. Tujuannya hanyalah untuk memberi kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁵⁸

Asas keenam menegaskan adanya “peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana”. Kembali di sini kita lihat adanya dua asas, yaitu: (a) peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, dan (b) bahwa cara proses peradilan haruslah cepat dan sederhana. Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) adalah titik pusat dari konsep Negara hukum yang menganut paham “*rule of law*”, dimana hukum ditegakkan secara tidak berpihak (*impartial*).

Peradilan yang bebas tidak akan mengijinkan adanya “*show trials*” dimana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan di mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempermasalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktiaan ataupun pembelaan.

Keinginan mempunyai proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana, merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum. Pasal 50 KUHAP, misalnya, menegaskan hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.⁵⁹

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro (b), *Op. Cit.*, hlm. 38-39

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

Asas ketujuh adalah tentang “peradilan yang terbuka untuk umum”. Pengertian “terbuka untuk umum” di sini adalah adanya “*public hearing*” dan dimaksudkan untuk mencegah adanya “*secret hearings*”, dimana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah pengadilan secara seksama telah dilindungi hak-hak terdakwa. Tidak pernah asas ini boleh diartikan untuk menjadikan peradilan itu suatu “*show case*” atau dimaksudkan sebagai “*instrument of deterrence*”, baik dengan cara memermalukan terdakwa (prevensi umum). Perkecualian dari asas ini haruslah dilakukan dengan undang-undang dan dengan syarat bahwa dasarnya adalah kepentingan umum yang berlaku dalam negara demokrasi.⁶⁰

Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan “batal demi hukum” (Pasal 153 ayat (4)). Tentu terhadap ketentuan ini ada pengecualiannya sepanjang mengenai perkara yang menyangkut “kesusilaan” atau yang duduk sebagai terdakwa terdiri dari “anak-anak”. Dalam hal ini persidangan dapat dilakukan dengan “pintu tertutup”.⁶¹

Asas kedelapan, tentang “dasar undang-undang dan kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-hak individu warga negara”. Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak-hak individu warga negara” adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (*individual freedom of the citizen*) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan konstitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula.

Pelanggaran yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hak individu warga negara ini dapat kita lihat dalam pasal 3 UDHR, yaitu “*the right to life, liberty and security*”. Tidak akan ada artinya hak-hak warga negara ini, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya): membunuh (*extrajudicial execution*), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 39-40.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 56.

seorang warga negara. Ini jelas bukan perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum.⁶²

Asas kesembilan menurut Paul Sieghart ada lima unsur dasar dalam hak-hak warga negara atas *liberty and security*, antara lain:

1. “No one shall be arrested or detained except on grounds, and by procedures, established by law” (asas kedelapan);
2. “When anyone is arrested, he must be told why” (asas kesembilan);
3. “He must then be brought promptly before a judicial officer” (asas keenam dan lembaga pra-peradilan dalam KUHAP);
4. “And either released or tried within a reasonable time” (asas keenam);
5. “He must always be entitled to test the legality of his detention by proceedings before a court” (pra-peradilan dan asas keenam).⁶³

Kelima unsur dasar yang dikemukakan Paul Sieghart di atas hanyalah suatu kerangka dimana berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi tentang hukum acara pidana), maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum (*behoorlijk rechtshandhaving*).

Asas kesembilan di atas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dimana salah satu unsurnya (lihat asas kedua) adalah: “tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya”. Asas kesembilan ini juga menjelaskan mengapa penasehat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar atas pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut umum.⁶⁴

Asas kesepuluh membawa kita pada tahap purna-yudikasi (*post-adjudication*) dan tidak lagi menyangkut tersangka atau terdakwa, tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan putusannya, hanyalah dilihat sejauh kewajiban pengawasan. Pada umumnya hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini

⁶² Mardjono Reksodiputro (b), *Op. Cit.*, hlm. 40-41.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 41.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji.⁶⁵

Mempelajari asas-asas di atas tidak dapat dilepaskan dari “desain prosedur” (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem ini dapat dibagi dalam tiga tahap:

1. Tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*)
2. Tahap adjudikasi (*adjudication*)
3. Tahap Purna adjudikasi (*post-djudication*).⁶⁶

Suatu penafsiran melalui pasal 191 dan pasal 197 KUHAP dapat dilakukan. Dari ayat (1) masing-masing pasal tersebut haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus “dominan” dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang”.⁶⁷

Untuk menjamin hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan, maka tersangka harus bebas dari rasa takut ketika diminta untuk mengungkapkan suatu kebenaran dari kejadiannya yang dialaminya. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP yang menyatakan agar supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Pasal 52 dan Pasal 117 ini sesuai dengan prinsip universal tentang *non self incrimination* (hak tersangka/terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit dalam Pasal 66 KUHAP (tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

Jaminan KUHAP terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa bermaksud melindungi tersangka dan terdakwa dari perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, keberadaannya tidak dijunjung tinggi bahkan diabaikan. Hal tersebut antara lain:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP),
2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) KUHAP),
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP),
4. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1),
5. Hak atas bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP),
6. Hak memilih sendiri hukumnya (Pasal 55 KUHAP),
7. Hak untuk mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP),
8. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah mengenai penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP),
9. Hak mendapatkan kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP), hak untuk berkomunikasi setiap kali ia memerlukan (Pasal 61 KUHAP),
10. Hak untuk tidak disensor dalam hal ia berkirim atau menerima surat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP),
11. Hak untuk tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan (Pasal 66 KUHAP), dan
12. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

Jaminan perlindungan HAM dalam KUHAP sangat penting sekali, karena sebagian besar proses dari hukum acara pidana berkaitan dengan kepentingan tersangka/terdakwa, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM

A. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Sebagaimana telah disampaikan, hukum Islam adalah untuk melindungi HAM yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan benda, dan alam sekitarnya.

Sebagai satu sistem ia mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan karena itu ruang lingkup ajarannya pun mencakup berbagai tata hubungan itu. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam yaitu: untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan *al-Maqasidis Syari'ah*.⁶⁸

Tujuan hak-hak ini adalah untuk memberi kehormatan dan harga diri kepada umat manusia dan menghapuskan eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan.⁶⁹

Islam telah memiliki konsep HAM dengan pola pikir Islami. Masyarakat muslim telah memiliki dua deklarasi HAM yang dilandaskan pada Alquran dan Sunnah yaitu: *Universal Islamic Declaration of Human Right (UIDHR) 1981*; *Cairo Declaration of Human Right in Islam (CDHRI) 1990*.⁷⁰

Deklarasi Universal HAM Islam Paris, diproklamasikan oleh Dewan Islam Eropa pada saat konferensi Islam di kota Paris pada bulan September 1981.⁷¹ Dalam kata pengantarnya, UIDHR-1981 menyatakan bahwa Islam memberi suatu hak asasi manusia yang sempurna sejak empat belas abad terdahulu. Hak-hak yang dianugerahkan kepada manusia dengan kedatangan Islam bertujuan untuk meningkatkan kemuliaan dan harga diri manusia, membasmi eksploitasi, penindasan serta ketidakadilan.

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 61.

⁶⁹ M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 92.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ "Hak Asasi Manusia menurut Islam". Dikutip dari <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. [17 Agustus 2002], pada tanggal 16 april 2008.

UIDHR juga menegaskan, HAM dalam Islam adalah berlandaskan kepada kepercayaan kepada Allah SWT. Hanya Allah SWT saja sumber segala HAM. Oleh karenanya, HAM adalah anugerah Allah SWT. Tidak ada satu pemerintahan, pihak berkuasa atau kerajaan yang berhak mencabut dan mengurangi HAM.⁷²

UIDHR ini terdiri atas 23 bagian yang terkait langsung dengan cita-cita penegakan HAM. Diantara ke 23 bagian tersebut termuat pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa antara lain; bagian I tentang hak hidup; bagian II tentang hak kemerdekaan; bagian III tentang hak atas persamaan dan larangan terhadap diskriminasi yang tidak terizinkan; bagian IV tentang hak keadilan; bagian V tentang hak mendapatkan proses hukum yang adil; bagian VI tentang hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, bagian VII tentang hak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, bagian VIII tentang hak perlindungan atas kehormatan dan nama baik.

Selain itu, UIDHR juga mengakui adanya hak atas perlindungan terhadap hukuman, hak perlindungan kehormatan dan privasi, hak terhadap tempat tinggal, hak kaum minoritas, hak dan kewajiban terhadap penyertaan di dalam perilaku; hak kebebasan kepercayaan dan berpendapat, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berserikat, hak urusan ekonomi dan hak-hak berkaitan lainnya.

UIDHR juga mengatur adanya hak perlindungan kepemilikan, hak martabat dan kesejahteraan pekerja, hak jaminan sosial, hak mendirikan keluarga dan perkara yang berkaitannya, hak wanita untuk menikah, hak pendidikan, hak privasi, dan kebebasan bergerak.

Sementara itu, CDHRI (*Cairo Declaration of Human Right in Islam*) yang dikenal dengan deklarasi HAM Islam OKI, lahir di Kairo usai persidangan OKI ke-19 pada Agustus 1990.⁷³ Deklarasi ini juga mengatur 25 hal yang berkaitan dengan HAM dalam Islam. Beberapa HAM itu antara lain, pengakuan bahwa manusia adalah satu keluarga sehingga tidak boleh ada bentuk diskriminasi. Selain itu, juga

⁷² *Ibid.*

⁷³ <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. *Op. Cit.*

pengakuan akan hak kehidupan, jaminan nama baik, pembentukan keluarga, dan hak kesederajatan pria dan wanita.

Menurut Sayyid Sabiq, setidaknya ada enam hak dan martabat individu yang harus dihormati yaitu:

1. Hak hidup;
2. Hak menjaga harta;
3. Hak harga diri;
4. Hak kemerdekaan;
5. Hak tempat tinggal;
6. Hak belajar dan berpendapat.⁷⁴

Menurut Syekh Syaikat Hussain, HAM yang dijamin oleh agama Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia;
2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak asasi manusia khusus bagi non-muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak asasi manusia-hak asasi manusia ini.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengelompokkan HAM dalam Islam menjadi 10 yaitu:

1. Hak hidup;
2. Hak persamaan;
3. Hak atas pekerjaan;
4. Kebebasan berserikat;
5. Kebebasan mengemukakan pendapat;
6. Hak kebebasan beragama;
7. Perlindungan dari penahanan semena-mena;
8. Hak atas pembelaan negara;
9. Hak mendapatkan pendidikan yang layak;
10. Hak atas jaminan sosial.

Dari uraian tersebut ada tiga HAM yang menurut penulis perlu dijelaskan lebih lanjut, karena berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa yaitu:

⁷⁴ Sayyid Sabiq, (b) *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: P.T. Nada Cipta Raya, 2006), hlm 509-510.

⁷⁵ Syekh Syaikat Hussain, *Op. Cit.*, hlm. 56.

Pertama adalah hak hidup. Islam memandang hak yang paling utama dan suci dari seluruh hak asasi manusia adalah hak hidup dan hak untuk dihargai kehidupannya.⁷⁶ Hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan ditunda pemenuhannya dalam situasi apapun (non-derogable rights).⁷⁷

Allah berfirman dalam surah al Maaidah ayat 32 yang menyatakan:

“Barang siapa membunuh manusia bukan karena ia telah membunuh manusia lain, atau bukan karena ia telah membuat kerusakan di bumi, maka ia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia”.

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan utama hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk hak bagi tersangka/terdakwa. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan, kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an surah al Isra' ayat 33 yang artinya:

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*⁷⁸

Hak ini di masa lampau tidak diperoleh oleh manusia karena adanya pembenaran terhadap pembunuhan budak, kepala suku menguasai hak hidup dan mati anggotanya. Di zaman jahiliyah, bapak mempunyai kekuasaan untuk mengubur hidup-hidup anak perempuannya.

Menurut Topo Santoso:

“Islam, secara keliru dianggap menyetujui dan melestarikan perbudakan. Pada kenyataannya Islamlah yang menyelamatkan nasib para budak. Baik dalil syariah, maupun fakta sejarah menunjukkan hal ini. Dalam zaman pra-Islam perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan budak

⁷⁶ Sayyid Sabiq, (b) *Op. Cit.*, hlm 402.

⁷⁷ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 88.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 429.

Pertama adalah hak hidup. Islam memandang hak yang paling utama dan suci dari seluruh hak asasi manusia adalah hak hidup dan hak untuk dihargai kehidupannya.⁷⁶ Hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan ditunda pemenuhannya dalam situasi apapun (non-derogable rights).⁷⁷

Allah berfirman dalam surah al Maaidah ayat 32 yang menyatakan:

“Barang siapa membunuh manusia bukan karena ia telah membunuh manusia lain, atau bukan karena ia telah membuat kerusakan di bumi, maka ia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia”.

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan utama hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk hak bagi tersangka/terdakwa. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan, kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur’an, surah al Isra’ ayat 33 yang artinya:

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*⁷⁸

Hak ini di masa lampau tidak diperoleh oleh manusia karena adanya pembenaran terhadap pembunuhan budak, kepala suku menguasai hak hidup dan mati anggotanya. Di zaman jahiliyah, bapak mempunyai kekuasaan untuk mengubur hidup-hidup anak perempuannya.

Menurut Topo Santoso:

“Islam, secara keliru dianggap menyetujui dan melestarikan perbudakan. Pada kenyataannya Islamlah yang menyelamatkan nasib para budak. Baik dalil syariah, maupun fakta sejarah menunjukkan hal ini. Dalam zaman pra-Islam perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan budak

⁷⁶ Sayyid Sabiq, (b) *Op. Cit.*, hlm 402.

⁷⁷ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 88.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 429.

mengalami nasib sangat menyedihkan. Pemilik budak memiliki dan menggunakan kekuasaan atas hidup dan matinya si budak”.⁷⁹

Memorandum OKI tentang HAM Islam dalam butir kedua puluh menyatakan:

“Setiap individu dilarang menyalpkan hak kehidupan, kebebasan, hidup terhormat, dan keselamatan pribadinya, baik secara material maupun normatifnya. Ia dilarang pula membelenggu dan memperbudak manusia dimana saja”.⁸⁰

Butir memorandum tersebut menegaskan larangan terhadap siapa saja menyalpkan hak hidup orang lain, dengan maksud setiap orang harus menghormati dan wajib melindungi hak hidup orang lain, termasuk tersangka/terdakwa.

Kedua adalah hak persamaan. Martabat manusia merupakan sumber utama bagi seluruh hak-hak asasi manusia, maka martabat itu senantiasa menjadi tujuan perundang-undangan dan konstitusi yang demokratis dan merupakan pilar kehidupan individual dan masyarakat yang ideal. Yang dimaksud persamaan tersebut adalah persamaan secara hukum dan perundang-undangan dari segi hak, kewajiban dan perlindungan hukum. Dalam menikmati hak persamaan tersebut tidak terdapat suatu hak istimewa (konsesi) atau kelebihan apapun bagi pihak tertentu di hadapan undang-undang termasuk bagi hak tersangka/terdakwa.

Asas persamaan hukum yang dikenal dengan “*equality before the law*” telah dikenal dalam Islam sejak 1400 tahun lalu.⁸¹ Islam telah menetapkan dasar persamaan antara manusia dan mendeklarasikan kesatuan jenis manusia. Sejak 14 abad silam Islam menjamin pertumbuhan wujud individu, membebaskan perasaannya dengan mengacu pada syariat Islam yang organik dalam mewujudkan nilai-nilai persamaan yang benar.

Islam menghapus struktur etnis, kelas dan suku, begitu pula menghapus diskriminasi, warna kulit dan kekayaan termasuk hak bagi tersangka/terdakwa. Asas

⁷⁹ Topo Santoso (b), *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm 101.

⁸⁰ M. Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁸¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 308.

persamaan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al Hujuraat ayat 13 yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”.

Lebih tegas lagi, dalam konsep persamaan ini, umat Islam diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja tanpa diskriminasi. Tetapi dengan syarat, perlakuan sama ini diberikan kepada mereka yang juga mampu menempatkan konsep persamaan. Ini ditegaskan dalam surah al Mumtahanah ayat 8 yang artinya:

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Secara khusus, pada waktu haji Wada', Nabi kembali mengingatkan bahwa seluruh umat manusia adalah saudara. Oleh karena itu tidak dibenarkan berbuat aniaya kepada lainnya seperti mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak sah dan berbuat tidak adil. Pada waktu khutbah, beliau menyatakan bahwa tiada keunggulan manusia yang didasarkan pada perbedaan ras, suku, bangsa dan agama. Dalam khutbahnya, beliau menyatakan :

“Wahai umat manusia, dengarkanlah! Setiap orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan seluruh umat manusia adalah bersaudara, serta harta benda seseorang tidak halal bagi orang lain, kecuali diberikan dengan secara sukarela dan janganlah kamu saling bertindak tidak adil. Wahai umat manusia! Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu, kamu semua adalah anak-anak turunan Adam yang diciptakan dari tanah liat. Yang paling mulia di hadapan Allah diantara kamu adalah yang paling bertakwa kepadanya. Orang Arab tidak memiliki superioritas di atas orang non-arab ataupun orang non-arab di atas orang arab, begitu juga orang kulit putih tidak mempunyai keunggulan di atas orang kulit hitam ataupun orang kulit hitam di atas orang kulit putih, kecuali hanya berdasarkan atas ketakwaannya”.⁸²

⁸² Mohammad Daud Ali, Taher Azhary, Habibah Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm 305.

Dalam Piagam Madinah, masalah persamaan tersebut dimuat dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 25 dan 35, persamaan untuk membela diri. Pasal 36, persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan kota Madinah. Pasal 44, persamaan kewajiban dalam memikul belanja perang bila diperlukan. Pasal 24 dan 38, Persamaan dalam memberikan saran dan nasihat untuk kebaikan. Pasal 37, persamaan kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan. Hak-hak ini adalah hak-hak manusia yang paling dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pengakuan terhadap hak-hak ini merupakan pengakuan terhadap persamaan semua golongan.⁸³

Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Al Qur'an dan Piagam Madinah pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas.⁸⁴

Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum termasuk bagi tersangka/terdakwa tanpa melihat latar belakangnya dan status sosialnya. Hukum harus ditegakkan secara adil kepada siapapun. Persamaan di hadapan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Pengacara, dan mereka yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum terutama Polisi). Dengan demikian untuk mencapai keadilan hukum itu, faktor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum sangat penting.⁸⁵

Ada contoh ketauladanan Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan perlakuannya yang sama kepada semua orang, begitu juga terhadap orang-orang non-muslim. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa:

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 155.

⁸⁵ Mohammad Daud Ali, Taher Azhary, Habibah Daud, *Op. Cit.*, hlm. 67.

“Beliau sangat merasa iba kepada seorang Yahudi yang sudah tua dan rabun penglihatannya dengan memberi santunan dari kas negara. Beliau berkata: “Demi Allah kita tidak berlaku adil terhadapnya jika kita memungut jizyah (pajak) ketika dia muda dan menelantarkannya ketika dia tua”.⁸⁶

Memorandum OKI tentang HAM juga menegaskan dalam butir keenam bahwa:

“Semua umat manusia adalah sama di depan undang-undang dalam hak dan kewajibannya, tanpa ada perbedaan di antara mereka”.⁸⁷

Ketiga adalah hak perlindungan dari penahanan semena-mena. Islam melarang menangkap, menahan, memenjarakan atau memperlakukan kekerasan terhadap seseorang tanpa ada dasar hukum dan tanpa memperhatikan prosedur yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Setiap orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak memohon kepada pengadilan atau kepada seorang hakim untuk memberikan surat perintah kepada petugas penangkapan guna menghadirkan penuntut dan menjelaskan sebab-sebab penahanannya. Cara seperti itu cukup efektif untuk menjamin kemerdekaan pribadi seseorang untuk menghindari segala bentuk penahanan yang tidak berdasar atas hukum Islam yang mengakui hak seseorang.

Ajaran Islam mengakui hak seseorang bahwa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Allah berfirman dalam surah al An'am ayat 164 yang artinya:

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.

Dalam surah an Nisa' ayat 85 Allah berfirman yang artinya:

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 221.

⁸⁷ M. Lukman Hakim, Op. Cit., hlm. 92.

Juga dalam surah al Isra' ayat 7 yang artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”.

Pesan prinsip yang terkandung dalam kutipan ayat-ayat Al Qur'an di atas menegaskan secara eksplisit bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, maka dia tidak dapat dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain meskipun pelakunya adalah kerabat dekatnya.

B. Proses Hukum Acara Dalam Pidana Islam

Pelaksanaan peradilan pidana Islam bermaksud untuk melaksanakan dan menciptakan perdamaian, ketentraman dan keadilan serta kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menghindarkan seseorang untuk mendekati atau bahkan melakukan kejahatan. Ketika Khalifah Umar Ibnul Khaththab mengirim Abu Musa al-Asyhari sebagai *qadhi*, beliau berpesan kepadanya yaitu:

1. Hak atas putusan hakim adalah suatu tugas mutlak sesuai sunnah;
2. Selidikilah setiap kasus yang anda curigai (untuk menghasilkan kebenaran), karena kebenaran tanpa pelaksanaan adalah sia-sia;
3. Bersikaplah sama antara berbagai pihak di hadapan anda dalam pernyataan-pernyataan dan penilaian Anda;
4. Putusan Anda janganlah atas dasar si mulia mendapat harapan kemenangan dari Anda dan si miskin putus asa dari keadilan Anda;
5. Beban pembuktian adalah pada pihak yang menuduh dan sumpah adalah pada pihak yang menyanggahnya;
6. Jika Anda membuat putusan dan setelah satu periode waktu anda mendapatinya tidak adil, jangan ragu-ragu untuk memperbaikinya, kecuali hal itu terlalu lama sehingga tak seorang pun dapat mengubahnya. Memperbaiki putusan adalah lebih baik daripada mempertahankan ketidakadilan.⁸⁸

Pesan ini merupakan sebagian dari garis besar prosedur peradilan Islam, pesan tersebut memuat peraturan penting yang bisa dirujuk oleh seorang hakim ketika memproses suatu kasus. Pada faktanya, hal itu meliputi seluruh tugas seorang hakim dan terdiri dari petunjuk-petunjuk yang berguna dengan penghormatan pada sikap kehakiman.

⁸⁸ Azad, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 54.

maupun perkara pidana. Meski demikian, pada perkara pidana, proses penanganan perkara dimulai oleh institusi polisi atau dikenal sebagai *ahdas*. Petugas yang melakukan tugas kepolisian itu disebut sebagai *shahibul ahdas*.⁹¹ Khalifah ketiga, Utsman r.a. dan Khalifah keempat Ali r.a. yang dikenal sebagai pakar hukum terpelajar di masanya, Tidak ada perubahan khusus yang terjadi pada masa itu. Mereka mengikuti praktik para khalifah sebelumnya. Kedua khalifah ini juga menggunakan *ijma'* dan *qiyas*.⁹²

Pada masa kekhalifahan Umayyah, pemilihan dan pemberhentian hakim dilakukan secara terbuka. Perubahan penting yang terjadi di periode Umayyah ini adalah pembebanan hakim-hakim dengan tugas eksekutif tertentu, seperti pemilihan wali bagi anak-anak, administrasi atas harta wakaf, pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh hukum, pengawasan atas perjanjian, supervisi atas hakim-hakim di bawahnya, dan petugas hukum lainnya. Pada saat itu, belum ada pengadilan banding, tetapi biasanya pemegang kedaulatan (*khalifah*) sendiri yang menjalankan fungsi pengadilan tingkat banding.⁹³

Di dalam masa Khalifah al-Makmun, diadakanlah suatu *Nazir al-Mazalim* atau “Dewan Pengawasan Pengaduan”. Khalifah sendiri memimpin dewan ini, termasuk di dalamnya kepala hakim, kepala menteri (*wazir*), dan seorang atau dua orang sekretaris negara serta ahli hukum atau *mufti*. Dewan ini mengontrol kekuasaan kehakiman dan dapat mengoreksi kekeliruan dalam peradilan.⁹⁴

Pada masa Abbasiyah pengadilan dalam memutuskan suatu masalah selalu memakai salah satu madzhab mayoritas (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali). sehingga pada masa ini dikenal dengan sebutan “zaman para Imam Madzhab”.⁹⁵

Para khalifah Abbasiyah berusaha untuk mencengkram semua aspek pemerintahan pada masa itu termasuk hukum. Dalam upaya “mengendalikan” hukum, khalifah menciptakan suatu lembaga yang menjadi “kordinator” seluruh pengadilan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁹⁴ Al-Haji Muhammad Ullah, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm 45.

⁹⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami, Vol II* (Mesir: Maktabah al-Nahdlah al-Misriyah, 1979), hlm 307.

disaat itu yaitu *Qadil Quda'* (*a chief judge*) yang dipegang pertama kali oleh Abu Yusuf Ya'qub seorang murid dari Abu Hanifah.⁹⁶ Oleh sebab itu, fungsi seorang hakim pada waktu itu hanya merupakan kepanjangan tangan daripada khalifah atau setidaknya adanya restu dari seorang khalifah.⁹⁷

Qadil Quda' berkantor di ibukota negara.⁹⁸ Pertama kali di undangkan oleh Harun ar-Rasyid yang mengangkat Abu Yusuf sebagai *Qadil Quda'* pertama,⁹⁹ yang mempunyai perwakilan di daerah-daerah kekuasaan Bani Abbasiyah untuk menangani persoalan-persoalan hukum di daerah-daerah terpencil¹⁰⁰ (kompetensi relatif). Sehingga masalah yang berkaitan bisa ditangani dan biasanya wakil dari *Qadil Quda'* pusat bertempat di tingkat Provinsi.¹⁰¹

Pada masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah *Qadil Quda'* dipegang oleh satu orang. Namun, pada masa pemerintahan Mamalik, *Qadil Quda'* dipegang oleh beberapa orang sesuai dengan empat Madzhab besar (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah) yang dianut oleh rakyat pada saat itu.¹⁰²

Seiring dengan perkembangan Islam dan umatnya, serta permasalahan yang semakin rumit, maka kekuasaan kehakiman mulai dibentuk menjadi lembaga-lembaga dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Pembentukan ini dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara cepat, tepat dan sederhana dalam prosesnya, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ada tiga model kekuasaan kehakiman dalam Islam, yaitu kekuasaan kehakiman *al-qadla*, *al-madzalim* dan *al-hisbah*.

⁹⁶ Gerard Endress, *Islam an Historical Introduction, second edition ed. Carole Hilleub Rend* (Eidinburgh: Edinbrurgh University Press, 2002), hlm. 61-62.

⁹⁷ Salahuddin Khuda Bakhsh and D.S Margeliath, *The Renaissance of Islam*, (New Delhi: Kitab Bharan, 1995), him 281., dan lihat Coulson, *A History of Islamic Law*, hlm. 121-122.

⁹⁸ Hasan Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 308.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 308

¹⁰⁰ Abu Zaid Shalabi, *Tarikh Hadarah Islamiyah*, (Kairo: Maktabah wa Hibah, tt), hlm. 121.

¹⁰¹ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, (London: The Maemillan Press. Ltd, tt.), hlm. 327.

¹⁰² Abdul Mun'im Majid, *Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah al-Anjilu al-Misriyah, 1978), hlm. 46.

C. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Islam

Eksistensi lembaga peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber pada *Al-qur'an*, *As-sunnah*, dan *ijma' Ulama*. Ketiga sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang agar tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditegaskan dalam *Al-qur'an* surah Shad ayat (26), yaitu:

”Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah....”¹⁰³

Juga dalam surah al-Maidah ayat (49), yaitu:

”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”.¹⁰⁴

Dasar hukum lembaga peradilan Islam terdapat dalam *As-Sunnah* sebagai sumber hukum Islam kedua. Rasulullah sangat memuji kepada setiap hakim yang diangkat kemudian menjalankan peradilannya secara baik dan benar. Beliau bersabda:

“Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka ia akan memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad, tetapi ijtihadnya salah, maka ia akan memperoleh satu pahala”.¹⁰⁵

Keberadaan lembaga peradilan Islam juga disepakati para ulama berdasarkan konsensus bersama (*ijma'*) Ulama sebagai sumber hukum Islam yang mengatakan bahwa, “keberadaan lembaga peradilan adalah suatu fardlu yang ditetapkan dan suatu tradisi yang harus diikuti”.¹⁰⁶

Dalam kehidupan modern saat ini kita mengenal lembaga yang disebut Komisi Ombudsman dan sudah hadir di banyak negara, Indonesia juga sudah memiliki lembaga serupa, tetapi dengan kewenangan terbatas. Dalam administrasi

¹⁰³ *Al-qur'an, Op. Cit.*, hlm. 736.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 168.

¹⁰⁵ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, dalam Rahmat Rosyadi dan Rals Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 58.

¹⁰⁶ Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 58.

peradilan Islam sudah lama dikenal dua lembaga yang fungsinya lebih luas dari Komisi Ombudsman, yaitu Al-Mazalim dan Al-Hisbah. Di bawah ini akan kami uraikan tentang lembaga tersebut.

1. Al-Qadha'

Menurut Muhammad Sallam Madkur, *qadha'* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil.¹⁰⁷ Sedangkan menurut Muhammad Shahir Arsalan, kata *qadha'* digunakan dalam Al-Qur'an dan berkonotasi beberapa arti: (1) sengaja, (2) memperbaiki batas, (3) memenuhi kehendak, (4) melakukan suatu tugas agama, (5) memberi perintah dan penilaian, dan (6) membunuh.¹⁰⁸

Al-qadha dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan lembaga peradilan menurut ilmu hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Secara terminologis, diartikan sebagai "daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan".¹⁰⁹ Al Kasyani mendefinisikan *qadla* dengan "*al hukmu bainannas bilhaqqi awilhukmu bima anzalallah*" (menghukum manusia dengan yang benar atau dengan hukum yang Allah turunkan)¹¹⁰.

Karena adanya berbagai pengertian dari *qadha'* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. *Qadhi* ini disebut juga dengan *hakam* atau *hakim*. Kedua kata tersebut jarang digunakan dalam karya-karya fiqih untuk arti ini, karena *hakam* umumnya digunakan untuk "*arbiter*" (penengah) dan *hakim* digunakan untuk arti penguasa atau penguasa eksekutif.¹¹¹

Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata *qadha'* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan (*dispose*) perbedaan serta konflik-

¹⁰⁷ Ghulam Murtaza Azad, *Judicial System of Islam*, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, dalam Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹¹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹¹¹ Ghulam Murtaza Azad, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 48.

konflik (*as-Sadr ash-Shahid*).¹¹² Tugas *qadha'* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.¹¹³

2. Al-Madzalim

Wilayah *Madzalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa penganiayaan/pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.¹¹⁴

Hal ini merupakan lanjutan pengadilan daripada hakim, apabila terdapat pertentangan atau tidak menerima terhadap produk pengadilan yang telah dilakukan. Pengadilan ini biasanya diadakan di masjid dan dipimpin oleh khalifah atau gubernur atau yang mewakili daripada keduanya.¹¹⁵

Al-Mawardi¹¹⁶ di dalam al-Ahkam Sulthaniyah menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada sepuluh macam:

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan mereka ketika berkuasa;
2. Kecurangan petugas penarik zakat atau pajak dalam menjalankan tugasnya;
3. Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, karena mereka orang-orang yang dipercayai kaum muslimin untuk mencatat kewajiban dan hak mereka dalam harta mereka;
4. Menyelidiki pelanggaran hukum (kezdaliman) terhadap para pegawai negeri;
5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang zalim;
6. Menangani harta-harta waqaf;

¹¹² Ibid.

¹¹³ ash-Shiddieqy, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹¹⁴ Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹¹⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Shaksyiah Misriyah, 1976), hlm. 297-298.

¹¹⁶ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al Mawardi, adalah Imam besar, ahli fiqih, ushul fiqh, dan pakar Tafsir. Beliau hidup pada masa Bani Abbasiyah, lahir pada tahun 370 H dan wafat pada tahun 450 H. Beliau belajar di Basrah dan Bertempat tinggal di Baghdad. Beliau merupakan pengikut mazhab Imam Syafi'i.

7. Mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para hakim, karena terdakwa lebih terhormat, lebih kuat, atau orang penting (tinggi derajatnya);
8. Menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak mampu ditangani para muhtasib;
9. Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang terlihat misalnya shalat jum'at, shalat hari raya, haji dan jihad; dan
10. Menangani pihak-pihak yang berperkara dan memberi putusan hukum bagi mereka.¹¹⁷

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini dilengkapi dengan petugas-petugas pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang akan membangkang dalam pemeriksaan. Lembaga ini dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang pandai untuk dimintai pendapat tentang jalannya pemeriksaan. Dilengkapai pula oleh ahli-ahli fiqih dan panitera yang mencari segala keterangan yang diberikan masing-masing pihak.¹¹⁸

Pengadilan ini bisa terlaksana apabila ada 5 unsur yaitu:

1. Adanya penjaga atau pengaman.
2. Adanya seorang hakim.
3. Adanya seorang ahli fiqih.
4. Adanya kitab yang menjadi rujukan.
5. Adanya saksi terhadap perkara mereka.¹¹⁹

Lembaga ini berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat atas tindakan penguasa. Di masa Nabi Muhammad, Nabi sendiri yang menerima pengaduan dari rakyat. Di masa Khulafaur Rasyidin, lembaga ini belum dikembangkan mengingat sengketa-sengketa dapat diselesaikan di pengadilan biasa dan rakyat pun masih sangat kuat dipengaruhi ajaran agama.¹²⁰

Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, disediakan waktu tertentu untuk menerima pengaduan rakyat tentang para pejabat. Itu terus berlanjut hingga masa Khalifah Umar bi Abdul Aziz yang terkenal tegas dalam memerangi kezaliman pejabat dan juga di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan selanjutnya.¹²¹

¹¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam"*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm. 147-152.

¹¹⁸ Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm 56.

¹¹⁹ Shalabi, *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ ash-Shiddieqy, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm 56.

Lembaga *al-Madzalim* kedudukannya lebih tinggi daripada lembaga *al-qadha'* dan *al-hisbah*, sehingga untuk menjaga kredibilitasnya, lembaga ini harus dilengkapi dengan pegawai yang mempunyai disiplin ilmu tinggi karena ia merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap para penguasa yang berbuat dzalim.

3. Al-Hisbah

Institusi ini merupakan lembaga yang mengurus masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diluar perkara yang menjadi urusan hakim yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Institusi hisbah dipangku oleh seorang *muhtasib* yang mempunyai kecerdasan, pengetahuan yang luas tentang *syari'ah*, moral yang baik, psikologi yang baik, serta pengalaman yang luas.¹²² Sehingga ia mampu mengemban tugasnya dengan baik tanpa pandang bulu. Seorang *Muhtasib* biasanya selalu melakukan inspeksi di daerah-daerah khususnya di pasar-pasar, apabila ditemukan suatu penipuan dalam jual beli, maka *muhtasib* langsung menegurnya,¹²³ dan mempunyai pembantu setingkat polisi guna membantu pekerjaannya.

Institusi ini sudah berkembang sejak masa Rasulullah, seperti kejadian ketika Rasulullah menemukan penipuan di pasar oleh penjual kurma yang menjual kurma yang sudah kadaluarsa, kemudian Rasulullah langsung menegurnya.¹²⁴ Akan tetapi, tugas institusi *hisbah* ini bukan sekedar menginspeksi pasar saja, kadang-kadang ia juga mengurus masalah pidana.¹²⁵

Sedangkan tugas-tugas daripada seorang *muhtasib* sebagai berikut:

Pertama; *al Amru bil Ma'ruf*.

1. Menyuruh kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah *Ta'ala*. Seperti, shalat jum'at, shalat jamaah, dan sebagainya.
2. Menyuruh kebaikan yang terkait hak-hak manusia. Seperti, melakukan inspeksi pasar dan sebagainya.
3. Menyuruh kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Seperti, menjadi wali bagi seorang anak yatim

¹²² Ismail R. al-Faruqi and Louis Yahya al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, (New York: Macmillan Publishing company, TT), hlm. 157.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 157.

¹²⁴ Shalabi, *Op. Cit.*, hlm. 130.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

dan menjatuhkan hukuman orang yang melanggar hukum untuk memberi makan anak yatim dan sebagainya.¹²⁶

Kedua; *an-Nahyu anil Munkar*

1. Melarang kemungkaran yang terkait dengan ibadah. Seperti melarang untuk buka di bulan ramadhan.
2. Melarang kemungkaran yang terkait dengan hal-hal haram. Seperti mengadili orang yang melanggar hak-hak tetangganya dan sebagainya.
3. Melarang kemungkaran yang terkait dengan muamalah.¹²⁷

Petugas *hisbah* diperbolehkan berijtihad terhadap apa saja yang membahayakan dan yang tidak membahayakan, karena ijtihad tersebut adalah ijtihad tradisi dan bukan ijtihad syar'i. Perbedaannya adalah ijtihad syar'i ialah ijtihad yang mengacu pada prinsip yang telah ditentukan syari'at, sedangkan ijtihad tradisi ialah ijtihad yang mengacu pada prinsip yang telah ditentukan oleh budaya masyarakat.¹²⁸

Al hisbah yang ditetapkan dalam hukum Islam dalam garis besarnya menyerupai jawatan penuntut umum. *Muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena ia dan wakil-wakilnya adalah orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Walaupun antara lembaga *hisbah* dengan lembaga penuntut umum ada beberapa perbedaan, tetapi secara garis besarnya tugas *hisbah* dalam hukum Islam merupakan dasar bagi adanya lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum atau bisa juga disamakan dengan petugas ketertiban umum pada suatu lembaga kedinasaan di pemerintahan daerah.

¹²⁶ Al-Mawardi, *Op. Cit.*, hlm. 403.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 412.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 431.

BAB IV

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum Islam bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Kenyataan ini akan menghalangi intervensi manusia dan kepentingannya terhadap hukum. Sebab, al-Quran dan as-Sunnah adalah tetap, tidak berubah. Peran manusia bukan mendatangkan dalil hukum, tetapi hanya menggali hukum dari nash-nash syariat. Memang, intervensi kepentingan manusia bisa saja masuk pada saat interpretasi atau penggalan hukum itu, tetapi kemungkinannya sangat kecil dan walaupun terjadi akan mudah dikenali, karena:

1. Banyak nash yang bersifat *qath'i ad-dalâlah*, yaitu hanya memiliki satu makna. Nash demikian tidak boleh dan tidak mungkin ditafsirkan secara beragam;
2. Adanya nash *zhanni ad-dalâlah* yang di dalamnya memungkinkan ragam interpretasi, namun semuanya harus berada dalam bingkai interpretasi yang dibenarkan oleh kaidah-kaidah interpretasi ungkapan dalam bahasa Arab. Begitu pula penggalan hukumnya harus sesuai dengan metodologi *istinbâth* yang sudah baku. Dengan demikian, peluang intervensi kepentingan manusia menjadi sangat kecil. Walaupun terjadi, ia akan mudah dikenali.¹²⁹

Sistem peradilan Islam merupakan bagian dari kesatuan sistem Islam yang terpancar dari akidah Islam. Kesaksian *Lâ ilâha illâ Allâh* juga bermakna *Lâ hâkima illâ Allâh* (Tidak ada pembuat hukum yang wajib ditaati kecuali Allah).¹³⁰ *Al-Hâkim* adalah Allah (Al Qur'an Surah an-Nisa' ayat (65); surah al-An'am ayat (57); surah Yusuf ayat (40) dan (67). Karena itu, semua hukum harus merujuk atau bersumber pada firman Allah, yakni al-Quran dan as-Sunah. Allah menegaskan bahwa Muhammad diutus untuk seluruh manusia dan bahwa risalah Islam diperuntukkan untuk seluruh manusia agar menjadi rahmat bagi mereka, Muslim dan non-Muslim.

¹²⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Nizham al-Uqubat fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hlm. 47.

¹³⁰ Syaikh Musthofa Ghalayaini, *Jami' al-Durus al Arabiyah*, (Beirut: al Maktabah al-ashriyah, 1994), hlm. 57.

Syariat mensyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum. Orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi keadilan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip umum dan ketetapan yang membatasi institusi tersebut untuk melindungi hak-hak dan keamanan penduduk dalam batas-batas keperluan dan pedoman yang luas dari syariat.¹³¹

Menurut Ibnu Kholdun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (siasah) atau dari kekuasaan yang disertai.¹³²

Dalam sistem pidana Islam, peluang terjadinya permainan hukum dan peradilan akan sangat kecil, karena:

Pertama, pelaksanaan hukum Islam merupakan bagian dari ketakwaan. Para hakim harus dipilih dengan kualifikasi sangat ketat dari orang-orang yang memiliki amanah, *kafā'ah* (profesional) dan *himmah* (etos kerja) serta dikenal ketakwaannya.¹³³ Negara secara kontinyu dan sistemik harus membina dan menumbuhkan ketakwaan individual di tengah-tengah masyarakat. Penguasa mendidik warga negaranya dengan pendidikan Islam, dan berupaya menumbuh suburkan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat. Dengan banyaknya orang yang bertakwa, tentu akan sedikit orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk suap-menyuap.

Kedua, hakim diangkat negara untuk menangani peradilan dan ia berhak mendapat gaji. Besaran gaji yang harus diberikan oleh negara haruslah menyejahterakan sehingga hakim tidak tergoda suap, hadiah dan sejenisnya. Di samping gaji bulanan itu, masih ditambah insentif perumahan, kendaraan (transportasi), pembantu dan bantuan menikah bagi yang belum menikah.

Al-Mustawrid bin Syadad menuturkan, Rasulullah pernah bersabda:

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Awad M. Awad, Dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 58.

¹³³ Syaikh Musthofa Ghalayaini, *Op. Cit.*, hlm. 58.

*“Siapa saja yang menangani tugas untuk kami, sementara ia tidak memiliki rumah, hendaklah ia mengambil rumah; atau tidak memiliki istri, hendaklah ia menikah; atau tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu; atau tidak memiliki kendaraan, hendaklah ia mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu maka ia telah berbuat curang”.*¹³⁴

*“Seorang hakim, jika memakan hadiah, sesungguhnya ia telah memakan yang haram, dan jika ia menerima suap, berarti ia telah terjatuh ke dalam kekufuran”.*¹³⁵

Ketiga, membangun sistem peradilan yang tangguh dan tidak mudah diintervensi. Artinya, sistem peradilan yang dibangun hendaklah sistem peradilan Islam yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah, adanya pengawasan sistemik dari kepala negara (*Khalifah*) dan *Mahkamah Mazhalim*. Selain itu, ada kontrol sosial dari partai politik dan masyarakat secara umum. Peran masyarakat sangat penting dalam upaya memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana Islam.

Dari keseluruhan paparan di atas dapat dikatakan bahwa hukum pidana Islam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka maupun terdakwa. Selain memuat beberapa prinsip hukum yang sama dengan prinsip yang dianut hukum pidana pada umumnya, hukum pidana Islam memuat ketentuan-ketentuan yang berbeda, yang dalam konteks ini menjadikan hukum pidana Islam lebih memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa.

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka/ Terdakwa Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh, baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.¹³⁶

Pertama, jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah sebagai berikut:¹³⁷

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria* (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 59.

1. Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/ pengeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim*¹³⁸ (kementerian pengaduan) dan bukan dari orang lain. Cara pemilihan *wali al-Mazalim* yang sangat teliti dan tegas dalam Islam menjelaskan keefektifan dalam memberi satu-satunya otoritas untuk mengeluarkan surat tersebut.
2. Dikeluarkannya surat tersebut diatas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan diskresi dari *wali al-Mazalim*.
3. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/pengeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawful*). Jika sebaliknya, harus diabaikan.
4. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita dia tidak di izinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

Kedua, jaminan pada saat penahanan (*preventive detention*):¹³⁹

1. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-Mazalim* atau *al-Muhtasib*.¹⁴⁰
2. Pada saat kasus itu diserahkan pada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.
3. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).
4. Penahanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum lainnya berpendapat bahwa periode ini merupakan diskresi dari imam.

Mengenai lamanya penahanan para Ulama berbeda pendapat. Al-Mawardi, Abu Ya'la an lainnya menyebutkan dalam hal ini ada dua pendapat yaitu: Al-Zubairy mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan, dan Al-Mawardi

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Wali al-Mazalim* di awal negara Islam adalah suatu posisi yang lebih tinggi daripada jabatan hakim. *Wali al-Mazalim* berhak untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh hakim karena kedudukan yang tinggi dari salah satu atau kedua pihak. Secara umum, Wali al-Mazalim bertugas memperbaiki segala macam ketidakadilan dalam Negara Islam. Lihat Sanad, dalam Topo Santoso (a), *Ibid.*

¹³⁹ Sanad, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁴⁰ *Al-Muhtasib* adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh imam untuk menjamin penegakan secara benar dari ketentuan-ketentuan spiritual syariat islam dan menangkap semua pelanggaran terhadap aturan-aturan umum Islam dan menghukum pelanggarnya. Kedudukannya di bawah hakim dan wali al-Mazalim. Lihat Sanad, dalam Topo santoso (a), *Ibid.*, hlm. 60.

mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan atau diserahkan pada hakim atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan.¹⁴¹

Ketiga, jaminan pada saat interogasi sebagai berikut:¹⁴²

1. Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat-pejabat ini dalam hukum islam adalah *wali al-Mazalim* dan *al-Muhtasib*.
2. Dalam kejahatan *hudud* dan *qishas*, petugas yang melakukan interogasi tidak di izinkan untuk memaksa/mewajibkan sumpah dari terdakwa ketika dia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya.¹⁴³ Memaksakan sumpah yang sangat tinggi nilainya bagi muslim dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertetangan denganya sendiri dan tidak benar.
3. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishas* terdakwa di izinkan untuk melawannya. Para *fuqaha'* berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan tersebut harus dibuktikan dengan cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syariat Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.
4. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya). Mayoritas sarjana muslim mengatan bahwa pengakuan yang dinyatakan oleh terdakwa harus atas kehendaknya sendiri.
5. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoanya sendiri. Syariat mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulanginya sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.¹⁴⁴

Keempat, Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut:

1. Hak untuk membela diri.

¹⁴¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, Judul Asli "Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah"*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 184.

¹⁴² Interogasi melibatkan berhadapannya terdakwa dengan bukti-bukti yang diajukan untuk melawannya dan mendiskusikan bukti ini sehingga dia menolak atau mengakuinya. Interogasi bertujuan mengumpulkan dan menyiapkan bukti dalam kasus yang diselidiki, ia mungkin menghasilkan terbuktinya kesalahan si terdakwa oleh hakim pengadilan, Lihat Sanad, dalam Topo santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁴³ M. Abu Zahra, "*Crime and Punishment in Islamic Jurisprudence: The Crime*", menyebut bahwa Malik dan beberapa fuqaha' muslim mewajibkan sumpah untuk kejahatan menuduh zina, sementara Hanafi tidak setuju dengan ini, Lihat Sanad, dalam Topo santoso (a), *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁴⁴ Awad, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 61.

Ketika proses persidangan dimulai, pengadilan wajib memberitahu hak tersangka untuk menunjuk penasihat hukum untuk membelanya selama proses persidangan. Apabila terdakwa tidak mau menunjuk penasihat hukum, maka pengadilan perlu memberitahunya tentang kaedah membela diri sendiri yaitu bersumpah (*yamin*) dan saksi-saksi yang memberi keterangan bagi dirinya.¹⁴⁵

Dalam Islam, penasihat hukum dibenarkan atas dasar bahwa keadilan mesti ditegakkan. Dalam Al Qur'an terdapat kisah Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam pertikaian yang menempatkan Nabi Musa sebagai terdakwa. Hal ini tercantum dalam surah al-Qasas ayat 33-34 yaitu:

"Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".

Hak ini merupakan hak yang sangat penting, karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi). Perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah.¹⁴⁶

Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Penasihat hukum berperan aktif dalam mendampingi tersangka/terdakwa, berbeda dengan hukum barat, peran penasihat hukum bersifat pasif, sehingga peluang terjadinya pelanggaran HAM sangat besar. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau yang membebaskan. Dia juga harus diberi tahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya;

¹⁴⁵ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 235.

¹⁴⁶ Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹⁴⁷ *Ibid.*

- b. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri. Hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman hudud walau bukti-bukti menunjukkan kesalahannya. Dia menopang pandangannya dengan mengatakan bahwa pelaku seperti itu kurang memiliki sarana untuk mengekspresikan pembelaannya, karena bahasa isyarat tidak cukup untuk memberi pembelaan penuh;
- c. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapi terdakwa dengan dakwaan yang akan mempengaruhi akal pikirannya. Hal ini juga dapat menghilangkan kemampuan membela dirinya sendiri. Lebih jauh, terdakwa sering tidak mengerti prosedur hukum dan cara-cara efisien untuk membantah atau menerima bukti. Jadi, dia tidak seimbang dengan lawannya (penuntut umum) dalam proses persidangan.
Kehadiran seorang pengacara tidak menghapuskan hak terdakwa untuk membela dirinya sendiri. Ia adalah pihak utama dalam pembelaan, sementara pengacara hanyalah agen-agennya. Menurut Sanad, hak untuk menyewa penasihat hukum tidak terbatas pada terdakwa saja, penuntut juga memiliki hak yang sama;¹⁴⁸ dan
- d. Terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasehat hukumnya. Dia juga harus diizinkan berhadapan dan menguji silang dengan penuntut, saksi-saksi yang memberatkannya, dan terdakwa lainnya.

2. Hak Pemeriksaan Pengadilan (*the right to judicial trial*)

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.¹⁴⁹

Dalam suatu persidangan, hakim tidak boleh bersikap *prejudice* terhadap terdakwa. Terdakwa berhak dilayani seperti biasa dan tidak boleh dianggap sudah bersalah walaupun dia sedang berada di dalam tahanan.¹⁵⁰ Oleh itu, hakim mesti menghindari sikap seolah-olah dia tidak menyukai tersangka/terdakwa, hakim tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat al-Ma'idah ayat (8) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

¹⁴⁸ Awad, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹⁴⁹ Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹⁵⁰ *Ibid.*

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam deklarasi HAM Islam sedunia yang diproklamasikan oleh Dewan Islam Eropa pada saat konferensi Islam yang diadakan di kota Paris pada bulan september 1981.¹⁵¹ Hak ini diatur dalam Pasal 6 tentang hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan yang berbunyi:

”Setiap orang memiliki hak mendapatkan perlindungan dari tindakan kasar oleh agen-agen resmi pemerintah. Ia tidak dapat menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri kecuali untuk membela diri dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, atau ketika ia ditemukan dalam situasi dimana suatu persoalan yang berkenaan dengan masalah kecurigaan atas keterlibatannya dalam suatu tindakan criminal dikemukakan secara wajar”.¹⁵²

Dan pasal 7 tentang Hak Mendapatkan Perlindungan dari Penyiksaan yang berbunyi:

”Tidak ada seorang pun dapat dijadikan korban penyiksaan terhadap pikiran atau tubuhnya, ataupun dihinakan dan diancam akan dilukai baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap anggota keluarganya, ataupun dipaksa mengaku atas suatu tindak kriminal ataupun dipaksa untuk meyetujui atas suatu tindakan yang merugikan dan mengorbankan kepentingan-kepentingannya”.¹⁵³

Pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Pembelaan dilakukan dengan cara;

1. Mengemukakan saksi-saksi pembelaan;
2. Alibi (keterangan bahwa dia berada di tempat lain, selain daripada tempat kejadian pada tarikh, masa dan waktu yang dipertuduhkan);
3. Sumpah.¹⁵⁴

Setelah pembelaan dilakukan oleh terdakwa, barulah pihak pengadilan akan menentukan kedudukan tuduhan terhadapnya sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

¹⁵¹ <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. *Op. Cit.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 237.

3. Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak.

Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata.

Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam Sabda beliau yaitu:

”Wahai umat manusia! Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu, kamu semua adalah anak-anak turunan Adam yang diciptakan dari tanah liat. Yang paling mulia di hadapan Allah diantara kamu adalah yang paling bertakwa kepada-Nya. Orang Arab tidak memiliki superioritas di atas orang non-arab ataupun orang non-arab di atas orang arab, begitu juga orang kulit putih tidak mempunyai keunggulan di atas orang kulit hitam ataupun orang kulit hitam di atas orang kulit putih, kecuali hanya berdasarkan atas ketakwaannya”.¹⁵⁵

Prinsip *equality before the law*, bukan sekedar teori dalam hukum pidana Islam, tetapi sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Ketika ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah (suku yang terpendang pada waktu itu) yang tertangkap mencuri, Kabilah tersebut memohon kepada Rasulullah agar dibebaskan dari hukuman. Mereka minta bantuan sahabat Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang disayangi Rasulullah sebagai perantara mereka. Rasulullah menolak permohonan tersebut dengan murka seraya berkata;

“Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu adalah, jika yang mencuri itu orang mulia, mereka membebaskannya, dan jika yang mencuri orang yang hina, mereka menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, jika fatimah binti Muhammad (putri beliau sendiri), itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya.”¹⁵⁶

Menurut Topo Santoso:

“Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkaranya. Banyak ayat Al-Qur’an yang menunjukkan hal ini. Praktik-praktik yang dilakukan Nabi dan para Khulafaur Rasyidin penerus beliau menunjukkan dijaminnya hak-hak terdakwa ini”.

¹⁵⁵ <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. *Op. Cit.*

¹⁵⁶ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, cetakan ketiga, 1407H/1987), hlm. 2521.

Dalam deklarasi HAM Islam sedunia hak ini diatur dalam pasal 3 butir (a) dan pasal 4 butir (a) yang berbunyi:

”Semua orang sama di muka hukum dan berhak mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang sama”.¹⁵⁷

”Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum”.¹⁵⁸

Pasal 5 juga menyatakan hal yang sama yaitu:

- (a) Tidak ada seorangpun yang dapat diputuskan bersalah dan dikenakan hukuman kecuali setelah terdapat bukti bersalah yang kuat di hadapan pengadilan hukum yang independen.
- (b) Tidak ada seorangpun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali setelah mendapatkan pengadilan hukum yang adil dan setelah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mempertahankan diri yang disediakan baginya.
- (c) Hukum diberikan menurut dan sesuai dengan hukum, dengan proporsi tingkat keseriusan pelanggaran serta sesuai dengan pertimbangan keadaan dan alasan dimana pelanggaran itu dilakukan.¹⁵⁹

4. Hak untuk Meminta Ganti Rugi Karena Putusan yang Salah.

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul maal* (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali *al-Mazalim*. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena dia terhormat, kaya, atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.¹⁶⁰

Hak ini diatur dalam Pasal 8 Deklarasi HAM Islam sedunia yang berbunyi:

“Setiap orang memiliki hak untuk dapat melindungi kehormatan dan nama baiknya dari berbagai tindak fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan tidak mendasar, ataupun dari usaha-usaha disengaja untuk mencemarkan nama baik dan pemerasan”.¹⁶¹

¹⁵⁷ <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. *Op. Cit.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Sanad, dalam Topo santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁶¹ <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. *Op. Cit.*

5. Keyakinan sebagai Dasar dari Terbuktinya Kejahatan.

Hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi terdakwa, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Contoh dari Rasulullah yang diikuti para Khulafaur Rasyidin penerus beliau, yaitu tuduhan tanpa bukti yang nyata adalah tidak cukup dan seorang penuduh, yang menjadi pihak berkepentingan, tidak dapat mengajukan bukti tunggal untuk menghukum seorang pelaku.¹⁶²

Administrasi peradilan pidana Islam memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan syariat Islam. Hukum Islam juga bersifat tetap, konsisten dan tidak berubah-ubah. Ini akan memberikan konsistensi hukum, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal itu akan memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi masyarakat.

Hukum Islam bersifat *zawājir* (membuat jera) dan *jawābir* (penebus dosa di akhirat).¹⁶³ Efek dari sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan diharapkan akan melahirkan efek jera, sehingga mampu mencegah terulangnya kejahatan yang sama, baik oleh pelaku atau orang lain yang akan bertindak jahat. dengan demikian akan melahirkan rasa aman dalam masyarakat. Selain itu dalam ajaran Islam penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan akan meringankan pertanggungjawaban pelaku diakhirat kelak seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bersabda :

“Bahwa barangsiapa yang melakukan suatu kejahatan, seperti berzina, mencuri, dan berdusta, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, maka sanksi itu akan menjadi *kaffarah* (penebus dosa) baginya”.¹⁶⁴

Dalam sistem peradilan Islam, seorang hakim memiliki independensi yang tinggi. Ia memiliki keleluasaan melakukan ijtihad dalam perkara yang diadilinya

¹⁶² M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, dalam Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 64.

¹⁶³ Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 126.

¹⁶⁴ *Ibid.*

sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syariah. Dalam perkara yang hukumnya telah diadopsi oleh negara, hakim berhak memeriksa secara optimal fakta perkara dan kesesuaiannya dengan hukum yang ada, lalu menetapkan vonis.

Untuk menghindari kekosongan hukum yang disebabkan belum diadopsinya hukum dalam perkara tertentu, maka hakim sepenuhnya berhak meng-*istinbâth* hukum dari nash-nash syariah, memeriksa fakta perkara dan kesesuaiannya dengan hukum hasil *istinbâth*-nya, lalu menetapkan vonis hukum. Vonis itu minimal harus bersifat *ghalabah azh-zhân* (persangkaan yang kuat). Untuk itu, Islam menetapkan, yang bisa diterima hanya kesaksian dan bukti yang meyakinkan.

Vonis yang telah diputuskan tidak bisa dibatalkan. Kaidah syariah menyatakan: *Al-Ijtihâd lâ yunqadhu bi-mitslihi* (Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang serupa).¹⁶⁵ Artinya, vonis hasil ijtihad seorang hakim tidak bisa dibatalkan oleh vonis hasil ijtihad hakim yang lain. Karena itu, dalam Sistem peradilan Islam tidak dikenal sistem "banding", yaitu pengajuan peninjauan vonis ke pengadilan yang lebih tinggi.

Keputusan hakim berlaku secara mengikat dan wajib dilaksanakan, kecuali:

1. Jika diputuskan tidak berdasar syariat Islam, menyalahi nash syariah, atau menyalahi hakikat fakta perkara;
2. Jika ada pihak, baik yang berperkara atau yang lain, melihat adanya penyimpangan terhadap nash syariah atau terhadap hakikat fakta perkara, ia bisa mengadukannya ke Mahkamah Mazhalim. Mahkamah ini berwenang memeriksanya dan jika ada yang menyimpang membatalkannya.¹⁶⁶

Dengan ketentuan demikian, masyarakat akan segera mendapatkan kepastian hukum, perkaranya segera mendapat keputusan tetap dan tidak terkatung-katung. Oleh karenanya, tidak akan terjadi penumpukan perkara di pengadilan seperti di negara kita. Hal itu akan menjaga penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan akan menghilangkan tindakan main hakim sendiri.

¹⁶⁵ Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa'*. (Beirut: Darul Ummah, 1986), hlm, 86.

¹⁶⁶ Ibid.

Di Indonesia seharusnya, lembaga-lembaga yang melaksanakan administrasi peradilan pidana kita harus saling berhubungan dalam suatu sistem. Karena itulah pula sering dipergunakan istilah “sistem peradilan pidana”, yang terdiri atas sub-sistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.¹⁶⁷

Untuk dapat dinilai adanya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, maka harus diinventarisasikan, komponen-komponen baik yang bersifat struktural, subtansial maupun kultural apa saja yang terlibat di dalamnya. Secara struktural pertama-tama harus dilihat lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga-lembaga koreksi yang bersifat institusional maupun non-institusional. Dalam hal ini lembaga penasihat hukum harus ditambahkan.¹⁶⁸

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁶⁹

Dalam hukum pidana Islam, perlindungan HAM tersangka/terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka/terdakwa, yakni mulai dari tahapan pemeriksaan, penahanan, dan pemeriksaan pengadilan. Dan, bentuk perlindungan yang dilakukan beragam, yakni mulai dari tindakan yang bersifat administratif semisal adanya surat perintah pemeriksaan dan penahanan, maupun tindakan yang bersifat substantif prosedural. Salah satu hal yang unik dari ketentuan mengenai penahanan ini adalah bahwa penahanan hanya boleh dilakukan pada kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu dan dengan jangka waktu tertentu.

¹⁶⁷ Mardjono Reksodiputro (a), *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁶⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 77.

¹⁶⁹ Mardjono Reksodiputro (a), *Op. Cit.*, hlm. 85.

Perlindungan HAM yang diberikan pada tahapan pemeriksaan di pengadilan meliputi pemenuhan beberapa hak terdakwa, yakni:

1. Hak membela diri, dilakukan terdakwa sendiri atau melalui bantuan penasehat hukum, dengan catatan sebelumnya terdakwa telah mendapatkan informasi yang cukup perihal tuduhan dan bukti-buktinya;
2. Hak diadili di muka pengadilan secara terbuka, hak praduga tak bersalah (*presumption of Innocent*), hak perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, hak bebas dari penyalahgunaan kekuasaan;
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*equality before the law*). Prinsip ini bukan hal yang baru dalam hukum pidana Islam, bahkan telah diterapkan sejak jaman Rasulullah. Semua orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama diperlakukan sesuai hukum;
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Mengenai hal ini terdapat dua pilihan ketentuan yang didasarkan atas kesengajaan dari hakim. Jika hakim tidak sengaja melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan, maka terdakwa berhak atas kompensasi yang diambilkan dari *baitul Maal* (Kas Negara), dan bisa melakukan banding atas putusan tersebut. Namun, jika hakim sengaja menjatuhkan putusan yang salah, maka hakim tersebut dihukum dengan pemecatan dan korban berhak mendapatkan ganti rugi dari hakim tersebut.
5. Berhak atas keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan. Hal ini terkait dengan asas praduga tak bersalah yang dijadikan dasar aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa jika masih terdapat keraguan, maka keraguan tersebut harus menjadi keuntungan terdakwa, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Selain beberapa hak yang menjadi prinsip, terdapat perbedaan yang mencolok dari prosedural yang diterapkan dalam hukum pidana Islam, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana Islam bertujuan sebagai penjeratan dan penebus dosa;
2. Hukum pidana Islam berlaku untuk semua umat manusia tanpa terkecuali;
3. Sistem peradilan Islam memiliki standar hukum yang pasti, tegas, konsisten dan tidak berubah karena bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan;
4. Lembaga peradilan dalam sistem peradilan Islam lebih sederhana namun saling terkait dan memiliki wewenang serta syarat yang tegas, yakni *Mazalim* dan *Hisbah*. Lembaga *Mazalim* mempunyai kewenangan luas antara lain menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat. Lembaga *Hisbah* lebih pada kewenangan menangani kejahatan ringan dan pelanggaran ketentuan agama;

5. Sistem peradilan Islam membagi perkara menjadi tiga jenis, yakni *khushumat* yakni perkara perselisihan antar anggota masyarakat, dan perkara ini dapat digolongkan sebagai delik aduan. *Hisbah* merupakan pelanggaran atas hak masyarakat (kecuali *hudud* dan *jinayat*), dan tidak harus mensyaratkan adanya aduan. Yang terakhir, *Mazalim* merupakan kezaliman yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau anggota masyarakat. Perkara yang terakhir ini lebih fleksibel, ada ataupun tidak ada laporan, hakim (*qadhi*) berhak untuk memeriksanya;
6. Dalam hukum pidana Islam hakim diperkenankan melakukan ijtihad. Dalam sistem peradilan Islam, hakim memiliki independensi yang tinggi dan keleluasaan melakukan ijtihad dalam perkara yang diadili sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syariat;
7. Putusan hakim berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan, kecuali jika putusan tersebut diputuskan tidak berdasarkan syariat dan hakikat/fakta perkara, atau jika ada pihak yang melihat adanya penyimpangan terhadap syariat dan fakta perkara.

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka/Terdakwa di Arab Saudi dan Malaysia

Bagian ini akan menyajikan tentang perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa di Arab Saudi dan Malaysia. Arab Saudi adalah negara yang mendasari hukumnya pada syariat atau hukum Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-qur'an dan Hadits. "Di dunia Arab, hanya Yaman dan Arab Saudi yang terlepas dari perubahan-perubahan bidang hukum sebagaimana terjadi di dunia Arab".¹⁷⁰

Jumlah penduduk Arab Saudi adalah 25.795.938¹⁷¹ dan mayoritas beragama Islam, serta mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain.¹⁷² Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki.¹⁷³ Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berasaskan *Manhaj Salafiyah* yakni pengamalan ajaran Islam semurni-murninya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits dengan tidak berdasarkan madzhab tertentu meskipun umumnya

¹⁷⁰ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 115.

¹⁷¹ "CIA World Factbook 2004", Dikutip dari "Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm", pada tanggal 29 juli 2008.

¹⁷² "Arab Saudi", Dikutip dari "Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm", pada tanggal 29 Juli 2008.

¹⁷³ *Ibid.*

menggunakan madzhab Imam Hambali, namun pada prakteknya hanya sebagian saja yang diterapkan.

Sedangkan penduduk Malaysia, Berdasarkan *Vital Statistics Malaysia Report 1997*, penduduk Malaysia berjumlah hampir 21 juta (20.997.220)¹⁷⁴, dan dari jumlah tersebut sekitar 53 persennya muslim.¹⁷⁵ Dari jumlah penduduk tersebut, penduduk Melayu ialah 10,2 juta (48,5%). Penduduk pribumi lain (termasuk Iban, Kadazan, Melanau, Bidayuh, Murut, dll) berjumlah 2,2 juta (10,5%). Selebihnya terdiri daripada penduduk bukan pribumi, yaitu orang Tionghoa 5,4 juta (25,7%), dan orang India, Serani dll 3,1 juta (14,7%).¹⁷⁶

Malaysia merupakan negara federal dan berbentuk monarki konstitusional dengan kepala negara Yang Dipertuan Agung. Dalam konstitusi Malaysia ditegaskan bahwa agama resmi (*the official religion*) adalah Islam. Malaysia menganut sistem hukum *common law* (mengikuti sistem hukum bekas penjajahnya, Inggris).¹⁷⁷ Namun, di Malaysia sebagian hukumnya telah memakai unsur-unsur hukum pidana Islam yang masuk dalam kompetensi pengadilan syariat.

Menurut Topo Santoso:

“Malaysia memiliki sistem campuran. Sistem peradilan pidana didasarkan pada hukum pidana model India. KUHP India 1860 dan KUH Acara Pidana 1898 diadaptasi dengan kondisi lokal dengan berbagai perubahan, tetapi secara umum masih tetap menjadi sumber hukum pidana dan acara pidana di Malaysia. Meski demikian, ketentuan-ketentuan pidana yang bersumber dari ajaran Islam diterapkan dan menjadi kompetensi pengadilan syariat (*Syariat Court*) dengan menggunakan hukum acara dan pembuktian syariat. Jadi, pemberlakuannya terpisah dari pengadilan pidana yang umum. Walau demikian, *hudud* dan *qishas-diyat* tidak berlaku di negara ini.”¹⁷⁸

Selanjutnya akan penulis uraikan mengenai perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa pada kedua negara tersebut yaitu:

¹⁷⁴ “*Masyarakat Melayu di Malaysia*”, Dikutip dari “Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm”, pada tanggal 29 Juli 2008.

¹⁷⁵ “*Muslim Almanac: Asia Pasific, Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia and the Pacific (RISEAP)*”, dalam Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹⁷⁶ “*Masyarakat Melayu di Malaysia*”, *Op. Cit.*

¹⁷⁷ Topo Santoso (a), *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹⁷⁸ *Ibid*, him. 122.

1. Arab Saudi

Syariat mengemukakan sifat kesatuan kemanusiaan sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, martabat manusia dihargai tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, ideologi atau status sosial. Oleh karena itu, HAM dipandang bersumber dari Allah pencipta semesta alam. Dalam pengertian ini, HAM adalah hak yang bersifat abadi yang tidak dapat diubah, diperpanjang atau dikurangi oleh individu maupun oleh masyarakat atau pemerintah. Setiap pelanggaran HAM adalah kejahatan. Hukum Islam memberikan hukuman dengan maksud untuk mencegah pelanggaran HAM.

Prinsip *presumption of innocence* merupakan dasar dari hukum acara pidana yang diatur dalam syariat. Sekalipun tidak ditulis secara jelas, tetapi prinsip ini ditegakkan dalam berbagai aturan, misalnya bahwa tuduhan harus didasari suatu kepastian yang absolut dan didukung oleh bukti-bukti yang mendukung. Dalam konstitusi Arab Saudi (disebut *Book of God*)¹⁷⁹ telah diatur ketentuan-ketentuan perlindungan HAM sebagai dasar hukum positif, antara lain:¹⁸⁰

1. Negara melindungi HAM setiap orang sesuai dengan Syariat (Pasal 26);
2. Tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya bertindak kecuali karena ketentuan hukum (Pasal 36);
3. Rumah tidak dapat dimasuki tanpa izin dari penghuninya, termasuk dalam hal penggeledahan kecuali dalam kondisi di mana hal tersebut diizinkan oleh hukum (Pasal 37);
4. Hukuman bersifat personal, tidak ada kejahatan atau hukuman kecuali jika ditentukan oleh hukum atau undang-undang dan hukuman akan diberikan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan pada saat telah ada suatu peraturan yang mengatur/menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan (Pasal 38);
5. Telegraf, pos, telepon dan bentuk komunikasi lainnya wajib dirahasiakan dan tidak dapat disensor, ditunda, diperiksa atau disadap kecuali dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum (Pasal 40);

¹⁷⁹ "The Criminal Justice System in the Kingdom of Saudi Arabia: Recommendations for Basic Human Rights Protections". Dikutip dari <<http://hrw.org/press/2003/05/saudimemo0503.htm>>; Lihat juga "Saudi Arabia: Unveil the Justice System", dikutip dari <<http://hrw.org/English/docs/2002/04/30/saudia3886.htm>>; Lihat "Saudi Arabia: An urgent reform of the criminal justice system is needed", Dikutip dari <<http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE230052003?open&of=ENG-SAU>>, pada tanggal 30 januari 2006, dalam O.C. Kaligis, "Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana", (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 199.

¹⁸⁰ *Ibid.*

6. Pengadilan adalah kekuasaan yang merdeka, baik administrasi pengadilan atau pengadilan itu sendiri, hakim tidak tunduk pada kekuasaan manapun kecuali terhadap hukum Islam/syariat (Pasal 46);
7. Setiap warga negara dan penduduk sama kedudukannya mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Arab Saudi, hukum acara pidana tidak diatur dalam suatu kodifikasi perundang-undangan, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan dan dekrit raja. Lembaga yang diberi hak untuk melakukan penyidikan dan penuntutan disatukan dalam lembaga “*The Public Investigation and Prosecution Department*” (didirikan pada tahun 1950) yang terbagi atas 7 (tujuh) divisi, termasuk divisi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan divisi pemasyarakatan.¹⁸¹

Penyelidikan kriminal dilaksanakan oleh:¹⁸²

1. Anggota penyidik publik dan Departemen penuntut.
2. Kepala Polisi dan asisten dalam provinsi, gubernur dan kepala pusat administratif.
3. Petugas kekuatan keamanan publik, polisi rahasia, dan petugas pertahanan sipil dalam batas fungsi yang ditugaskan kepada mereka.
4. Petugas pengawal perbatasan, kekuatan keamanan khusus, angkatan bersenjata nasional, dan sipir penjara.
5. Kapten angkatan laut dan pesawat terbang Saudi Arabia sehubungan dengan penyerangan yang dilakukan diatas kapal atau pesawat terbang mereka.
6. Komisi pengawas dan orang yang ditugaskan di bawah syarat regulasi, yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.
7. Kepala komite lokal untuk menganjurkan kebaikan dan pencegahan sifat buruk (*muhtasib*), di bidang kewenangan mereka.

Departemen investigasi publik dan penuntutan memberi hak kepada petugas penyelidikan kriminal, sesuai dengan undang-undang penyelidikan publik dan departemen penuntutan. Departemen ini menetapkan orang yang berkompeten untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyelidikan kriminal serta dengan jelas menetapkan

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 200.

¹⁸² “Saudi Arabia, human rights judicial system.” Dikutip dari <Pre-Trial criminal investigation.htm>: Pada tanggal 5 agustus 2008.

fungsi resmi serta kinerja mereka di bawah Undang-undang penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal 7 ayat (31).¹⁸³

Petugas penyelidikan kriminal tidak boleh melakukan pelanggaran hak-hak dan kebebasan individu tersangka/terdakwa. Pada tahap ini, pemerintah Arab Saudi memisahkan prosedur kriminal dengan mengatur penyelidikan kriminal, menjelaskan badan yang berkompeten untuk melakukan penyelidikan, mendefinisikan orang-orang yang berwenang dari badan itu, dan membuat ketetapan untuk pengontrolan, serta supervisi kerja mereka.

Berdasarkan atas fungsi pengawasan ini, departemen investigasi publik dan penuntutan mempunyai hak untuk menunjuk lembaga yang berkompeten untuk menyelidiki petugas yang melakukan pelanggaran atas tugasnya atau lalai dalam pekerjaannya yang diatur dalam pasal 7, ayat (2) yang berbunyi:

"Petugas penyelidikan kriminal akan tunduk kepada supervisi oleh penyidik publik dan Departemen penuntut, yang akan diberdayakan untuk membantu badan yang berkompeten untuk menyelidiki siapa saja yang melakukan pelanggaran atas tugasnya atau lalai dalam pekerjaannya."¹⁸⁴

Petugas penyelidikan kriminal mempunyai fungsi dan tanggung-jawab yang penting pada tahap pra-ajudikasi. Hal ini terdiri atas pemeriksaan, penerimaan informasi dan pengaduan, penyelidikan tindak pidana, pembuatan laporan atas penemuan bukti awal (BAP), dan penyerahan laporan kepada penyidik publik dan Departemen penuntut, untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Laporan ini sangat penting karena akan mempengaruhi pemeriksaan di pengadilan.

Pemeriksaan meliputi penyelidikan tindak pidana yang dilakukan, yang mungkin telah dilakukan, identifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, penerimaan informasi dan keluhan mengenai tindak pidana, mencatat secara detail dalam suatu register khusus, mengumpulkan informasi, mengunjungi tempat kejadian dalam rangka untuk melaksanakan penyelidikan yang diperlukan, mengumpulkan bukti dan jejak tindak pidana, serta mencatat secara detail, mengidentifikasi pelaku dan kelompoknya, mengumpulkan seluruh bukti-bukti dugaan awal dan mengklarifikasi

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

data yang diperlukan, menanyai orang yang dicurigai dan mencatat pernyataan orang yang bersangkutan dalam peristiwa tersebut, diatur dalam pasal 8 UU penyidikan dan penuntutan.¹⁸⁵

Seluruh hasil yang diambil oleh petugas penyelidikan kriminal harus dicatat dalam laporan tertulis, yang disampaikan kepada penguji resmi, atau mentransmisikan ke Departemen dalam tiga hari sejak tersangka ditahan. Atas laporan tersebut, penguji resmi harus mengambil tindakan berikut:¹⁸⁶

1. Mulai bekerja atas dasar laporan, dengan cara menyerahkan berkas acara pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum untuk diserahkan kepada otoritas peradilan yang berkompeten.
2. Menutup kasus, jika tidak ada tindak pidana yang dilakukan.
3. Menguji kasus sendiri atau mendelegasikan kepada petugas penyelidikan kriminal untuk melakukannya atau melakukan aktivitas investigasi lain.
4. Menginstruksikan petugas penyelidikan kriminal untuk membuat laporan atas bukti dugaan awal, jika dia melihat tidak ada alasan untuk menutup kasus (pasal 10 ayat (5), pasal 16 ayat (2) dan pasal 61, ketetapan).

Laporan dibuat oleh petugas penyelidikan kriminal atas dasar penyelidikan yang mereka lakukan, sebagai bukti koreksi kekurangan atas penyimpangan yang dilakukannya (pasal 8 ayat (2) UU penyidikan dan penuntutan).¹⁸⁷

Beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap tersangka/terdakwa yang berlaku di Arab Saudi, antara lain:¹⁸⁸

- a. Tersangka berhak menggunakan penerjemah dalam setiap tanya jawab jika dibutuhkan;
- b. BAP dilakukan secara tertulis, tanpa kesalahan, tanpa tambahan dan tanpa ruang dan ditandatangani oleh pihak penyidik dan tersangka;
- c. Penyidikan berlangsung tertutup, BAP bersifat rahasia;
- d. Tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap BAP. Penasihat hukum dibolehkan untuk menulis suatu memorandum yang berisi komentarnya terhadap BAP dan oleh penyidik memorandum tersebut harus dimasukkan dan disatukan dalam berkas perkara. Penyidik tidak berhak membatasi atau memisahkan tersangka dari penasihat hukumnya selama pemeriksaan berlangsung;

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ <Pre-Trial criminal investigation.htm>, *Op. Cit.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ <<http://hrw.org/press/2003/05/saudimemo0503.htm>>; *Op. Cit.*

- e. Dalam setiap penangkapan, harus disertai surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik. Orang yang ditangkap harus diberitahukan alasan penangkapannya, serta haknya untuk menghubungi orang atau keluarganya;
- f. Tersangka tidak boleh diperlakukan dengan kejam, baik fisik maupun mental;
- g. Apabila seorang tersangka ditangkap, dalam waktu 3 (tiga) hari petugas investigasi harus melaporkan kepada petugas *examiner* untuk memperoleh perintah penahanan resmi. Lamanya penahanan tersebut adalah 21 (dua puluh satu) hari;
- h. Petugas *examiner* dapat melepaskan tahanan, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan;
- i. Tersangka berhak untuk menggugat perintah penahanannya atau perintah perpanjangan penahanannya;
- j. Tersangka yang ditahan dan memperoleh perlakuan kekerasan fisik maupun mental dapat mengajukan keberatan terhadap LP atau petugas tahanan. Terdapat sanksi terhadap petugas yang terbukti melakukan kekerasan fisik atau mental tersebut;
- k. Tersangka harus diberitahu mengenai tuntutan terhadapnya sebelum ia diinterogasi;
- l. Seorang yang ditangkap harus segera diperiksa sebelum ditahan. Pemeriksaan harus berlangsung di kantor penyidik dan oleh penyidik itu sendiri.

Petugas penyelidikan kriminal harus menahan diri dari tindakan *judicial* untuk menghormati martabat tersangka/terdakwa. Dia harus mengamati kebenaran ketentuan-ketentuan dalam kesepakatannya dengan publik dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang sangat teliti dan jujur menurut hukum, sesuai instruksi yang diberikan kepadanya.

Petugas penyelidikan kriminal dilarang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan mereka. Mereka dapat dikenakan sanksi disiplin atas pelanggaran yang mereka lakukan selama melaksanakan tugas mereka, dan dimintai tanggung jawab jika diperlukan. Penyelidik publik dan departemen penuntut, dapat meminta pejabat berwenang untuk menyelidiki seseorang yang dicurigai melakukan pelanggaran atau kelalaian tugasnya.

Keputusan No. 43 1377 H (AD 1975),¹⁸⁹ menentukan hukuman berat bagi barang siapa yang memanfaatkan kekuasaannya untuk manfaat pribadi, pelanggaran

¹⁸⁹ <Pre-Trial criminal investigation.htm>. Op. Cit.

hak asasi orang lain, melakukan tindakan sewenang-wenang atau paksaan, melakukan tindakan penyiksaan atau kekejaman, menyita properti, melanggar kebebasan pribadi atau memasuki rumah orang lain dengan cara yang tidak sah.

Bagian XXV undang-undang direktorat keamanan publik,¹⁹⁰ menetapkan jenis pelanggaran yang dilakukan mungkin saja dilakukan oleh petugas penyelidikan pidana dan menentukan hukuman bagi siapapun yang menyebabkan seseorang dirugikan atau ditahan secara tidak sah, yang memaksa masuk ke dalam rumah seseorang tanpa alasan yang sah, atau keadaan yang diijinkan oleh hukum, atau memperlakukan orang dengan cara yang keras atau kasar.

Pasal 28 regulasi penahanan dan penangkapan,¹⁹¹ melarang semua bentuk tindakan menganiaya tahanan serta membuat ketetapan dengan ukuran yang teratur. Petugas sipil dan militer yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap tahanan, tanpa adanya bukti awal perbuatan kriminal pada mereka, dapat diberi hukuman.

KUHAP memiliki persamaan yang sangat dekat dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Saudi Arabia. Menurut O.C. Kaligis:

Semua ketentuan perlindungan HAM yang terdapat dalam KUHAP juga terdapat dalam hukum positif Saudi Arabia. Sekalipun harus diakui dalam beberapa bagian, Saudi Arabia lebih maju dibandingkan KUHAP. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan mengenai larangan menggunakan kekerasan atau paksaan fisik kepada tersangka yang memuat sanksi khusus kepada penyidik yang melakukan hal tersebut. Selain itu, juga terdapat hak yang dilindungi oleh undang-undang bagi tersangka untuk mengajukan keberatan atas penahanan atau perpanjangan penahanan dirinya. Kemudian terdapat pula kesempatan bagi penasihat hukum untuk memberikan pendapatnya atau keberatannya atas interogasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang didampinginya. Pendapat dan keberatan tersebut harus disatukan dalam berkas perkara, sehingga tersangka melalui penasihat memperoleh kesempatan untuk menanggapi atau memberikan protes atau keberatan pada saat itu juga tanpa perlu menunggu sampai ke pengadilan.¹⁹²

Sistem peradilan Islam dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan perlindungan HAM. Implementasi HAM pada sistem peradilan Islam

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² O.C. Kaligis, "*Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*", (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 202.

merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa.

Bahkan, dalam jarimah *qishas-diyat* berupa pembunuhan, hak-hak tersangka/terdakwa tetap diberikan jaminan oleh hukum pidana Islam. Seperti yang diberikan kepada Siti Zainab yang terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya dengan menghujamkan pisau berkali-kali ke tubuhnya hingga meninggal. "Harapan pemaafan dari pihak keluarga majikannya terletak pada seorang anak majikannya yang sekarang masih berumur tujuh tahun yang belum diakui kesaksiannya," Menurut Konsul Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Jeddah, Taufiqur Rijal Selasa (23/1/2008).¹⁹³

Hal ini menunjukkan adanya perlindungan HAM bagi Siti Zainab, berupa kesempatan untuk memperoleh pemaafan dari keluarga korban, jika anak tersebut telah dewasa dan diakui kesaksiannya serta mau memberi maaf kepadanya. Sehingga, selama anak tersebut belum mencapai dewasa/diikuti kesaksiannya, maka Siti Zainab tidak boleh dieksekusi mati.

Namun, perlu diakui pula bahwa pelanggaran HAM bagi tersangka/terdakwa juga terjadi di Arab Saudi. Seperti yang menimpa Satimah dan Siti, yang mengalami trauma setelah disiksa selama berada di penjara Al Ruwaisy, Jeddah, Arab Saudi.¹⁹⁴ Satimah dipenjara karena dituduh membunuh majikannya dengan racun. Selama sembilan bulan di penjara, dia diintimidasi dan menerima 90 kali cambukan. Perempuan 35 tahun ini dibebaskan setelah dokter menyatakan majikannya meninggal karena penyakit diabetes militus. Sedangkan Siti juga dipenjara di tempat yang sama dengan tuduhan serupa, "Tapi, kasusnya tidak jelas sampai sekarang sampai dia dibebaskan", kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Jawa Timur, Mohammad Cholily di Jember pada Rabu (29/8/2008).¹⁹⁵

¹⁹³ "WNI Terancam Dipancang", dikutip dari "*Faith Freedom International: Forum Indonesia View topic - ARAB SAUDI 4 WNI Terancam Dipancang.htm*"; pada tanggal, 24 juli 2008.

¹⁹⁴ "*Dua Pekerja Korban Penyiksaan di Arab Saudi Trauma*", Dikutip dari "Tempointeraktif.com"; Pada tanggal 12 agustus 2008.

¹⁹⁵ *Ibid.*

Sistem peradilan Islam merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, sampai adanya putusan pengadilan yang tetap.

2. Malaysia

Untuk memahami perlindungan HAM tersangka/ terdakwa di Malaysia, maka ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Tersangka ialah orang yang disyaki (*the suspect*), yaitu seseorang yang disyaki terlibat dalam sesuatu jenayah berdasarkan fakta atau keadaan tertentu yang belum boleh dikategorikan sebagai bukti;
2. Kedua, terdakwa (*the accused*), yaitu orang yang dituduh yang merujuk kepada seseorang yang telah dikenakan pertuduhan di hadapan mahkamah kerana terdapat bukti yang menunjukkan penglibatannya dalam sesuatu kesalahan jenayah yang hendak diperbicarakan. Ini bermakna, seseorang itu hanya akan dilabel sebagai tertuduh apabila prosiding pendakwaan telah dimulakan di mahkamah setelah satu pertuduhan (*charge*) telah pun dibacakan terhadapnya.¹⁹⁶

Prinsip umum pidana Malaysia menyatakan bahwa seorang tersangka/terdakwa belum dianggap bersalah melainkan setelah dibuktikan. Prinsip ini merupakan jaminan undang-undang terhadap orang yang dituduh. Siapapun orang yang hendak atau sedang dihadapkan ke hadapan hakim di mahkamah syariah adalah dianggap belum bersalah sehingga didapati bersalah melalui proses persidangan.¹⁹⁷ Hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yaitu: "pada asalnya seseorang adalah tidak bersalah (*al-asl bara'ah al-zimmah*)."¹⁹⁸

Dalam kasus pidana, beban pembuktian terletak pada pihak pendakwa, sesuai dengan kaedah "*al-bayyinah ala al-muddai wa al-yamin ala man ankar*", yaitu pihak pendakwa yang wajib mengemukakan keterangan, manakala pihak yang ingkar

¹⁹⁶ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, him. 225.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Mahmud Saedon Awang Othman, *Hak Orang yang Tertuduh di Bawah Hukum Syarak*, dalam Ahmad Ibrahim, *Al Ahkam: Undang-Undang Pentadbiran Keadilan Jenayah di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm. 122.

boleh bersumpah.¹⁹⁹ Maksudnya pihak tersangka/terdakwa tidak perlu membuktikan dia tidak bersalah pada permulaan kasus karena dia tidak memikul beban bukti, sebaliknya pihak pendakwalah yang terlebih dahulu perlu mengemukakan segala keterangan dan bukti yang ada untuk menuntut tersangka/terdakwa dengan sesuatu kesalahan.

Mahkamah syariah membedakan hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa. Di bawah ini akan kami uraikan tentang hak-hak tersebut:

Pertama, Hak-hak Tersangka:

1. Hak Dalam Penyelidikan

Islam menetapkan etika penyelidikan yang harus diperhatikan oleh aparat hukum. Artinya ketika penyelidikan dilakukan aparat hukum harus menjaga adab-adab tertentu seperti; larangan untuk menggunakan bahasa kasar, memaki dan sebagainya. Penahanan hendaknya tidak terlalu lama serta tidak boleh adanya penyiksaan secara fisik. Untuk tersangka yang diduga kuat dengan bukti permulaan yang cukup, bisa ditahan selama 24 jam.²⁰⁰

Ashraf Mohd Hashim menyatakan bahwa:

"Pihak penguatkuasa agama atau pegawai siasatan tidak wajar mengintip, menceroboh sewenang-wenangnya ke dalam mana-mana premis atas alasan menyiasat atau mencari suspek, sebaliknya mesti mendapat keizinan atau memberitahu pemilik premis jika ingin memasuki mana-mana tempat".²⁰¹

Hal ini menunjukkan bahwa polisi sebagai penyelidik, harus menghormati privasi orang yang diduga melakukan tindak pidana. Penyelidikan harus berdasarkan surat resmi dan mendapat izin dari pemilik, jika ingin memeriksa suatu tempat tertentu untuk mencari barang bukti yang diperlukan.

2. Hak Dalam Pengeledahan

Dalam upaya untuk mencari bukti-bukti kesalahan tersangka penyidik melakukan berbagai upaya untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya, dengan

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 227.

²⁰¹ Ashraf Mohd Hashim, *Rights of Suspect and Accused Under Islamic and Malaysian Law*. (Kuala Lumpur: ILBS, 2004), hlm. 141.

cara mencari dan mengumpulkan barang bukti yang mengarah kepada kesalahan tersangka yaitu dengan melakukan pengeledahan. Pengeledahan harus dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Tanpa adanya izin, perbuatan itu bisa menjadi satu kelalaian (*trespass*) yang mana pihak tersangka boleh melakukan penolakan. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Akta Prosedur Jenayah Syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997 (APJSWP 1997).²⁰²

Dalam melakukan tugasnya, penyidik berhak mencari dan mengumpulkan apa saja yang mengarah kepada bukti-bukti kesalahan tersangka. Usaha untuk menghalangi aparat dalam melakukan tugasnya merupakan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam hukum pidana Malaysia yang disebut Kanun Keseksaan. Petugas yang mengeledah tidak boleh melampaui ketentuan yang diberikan kepadanya. Perkara ini dijelaskan di bawah seksyen 45 APJSWP 1997.²⁰³

Dalam melakukan pengeledahan badan seperti mencari dokumen pengenalan diri atau bukti lain, pegawai lelaki tidak boleh mengeledah tubuh tersangka perempuan. Petugas yang memeriksa harus sama jenisnya dengan tersangka yang hendak dikeledah. Jika rampasan terhadap dokumen atau barang perlu dilakukan semasa pengeledahan, perkara tersebut perlu dicatat oleh pegawai yang mengendalikan barang tersebut. Pemilik premis, penghuni tempat geledah atau tersangka hendaklah diberitahu mengenainya dan sesalinan senarai barang/dokumen yang hendak dirampas itu perlu diberikan kepadanya.²⁰⁴

3. Hak Dalam Penahanan

Pada dasarnya manusia adalah mahluk yang bebas dan merdeka atas segala bentuk pengekangan hak-haknya. Namun, ketika seseorang mengekspresikan haknya, dia tidak boleh melanggar hak orang lain. Sehingga ketika dia melakukan pelanggaran tersebut maka kebebasan dan kemerdekaannya akan dibatasi.

Islam sendiri memberikan kebebasan individu serta kebebasan bergerak seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Mulk ayat 15 yang artinya:

²⁰² Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 228.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Siti Zubaidah Ismail (b), *Hak-Hak Tertuduh di Mahkamah Syariah, Siri Penerangan Undang-Undang Islam 5*, (Kuala Lumpur: APIUM, 2001), hlm. 123.

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.²⁰⁵

Ayat ini ditafsirkan sebagai bukti prinsip kebebasan individu dan kebebasan bergerak dalam Islam, maka penahanan dan penangkapan harus memiliki dasar dan alasan yang jelas. Perkara 5 (1) dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun bisa diambil kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang.²⁰⁶ Penahanan yang dilakukan hendaklah penahanan yang sah. Jika tidak ia dikatakan penahanan salah (*false imprisonment*) yang mengakibatkan orang yang kena tahan boleh mengambil tindakan undang-undang bagi menuntut ganti rugi yang sesuai. Menurut Siti Zubaidah Ismail:

”Pada umumnya, tiada halangan atau hambatan pergerakan dapat dikenakan terhadap siapapun, jika tidak ada sebab atau dugaan yang jelas. Seorang suspek tidak boleh ditahan jika hanya berdasarkan dugaan yang minim, tanpa barang bukti yang bisa menunjukkan kesalahannya”.²⁰⁷

Penangkapan sepatutnya dibuat dengan menyentuh atau mengurung tubuh orang yang disyaki seperti yang dijelaskan di bawah seksyen 10 (1) APJSWP 1997. Penangkapan hanya sah jika dilakukan oleh pegawai penguatkuasa agama dan pegawai polisi.²⁰⁸ Orang yang ditangkap tidak boleh ditahan lebih dari yang diperlukan untuk mencegahnya melarikan diri.

Pasal 10(2) dan 10(3) APJSWP 1997 menjelaskan tentang dasar-dasar penangkapan dan tata cara perlakuan bagi seorang tersangka yang ditahan.²⁰⁹

1. Jika orang itu dengan menggunakan kekerasan menentang usaha untuk menangkapnya atau mencoba mengelakkan penangkapan itu, pegawai atau orang lain itu bolehlah menggunakan segala langkah yang perlu untuk melaksanakan penangkapan
2. Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini memberikan hak untuk menyebabkan kematian mana-mana orang.

²⁰⁵ Al Quran, *Op. Cit.*, him. 956.

²⁰⁶ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 229.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 230.

Penahanan harus dilakukan cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Tersangka yang ditangkap berhak diberitahu dengan segera sebab-sebab dia ditangkap, dengan membawa surat perintah penahanan. Jika dikehendaki maka satu salinan perlu diberikan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 35 APJSWP 1997.²¹⁰

Tersangka diberi kesempatan untuk berunding dengan penasihat hukum yang dipilihnya sendiri dan berhak atas pendampingan dari penasihat hukum tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 5(3) Perlembagaan Persekutuan.²¹¹ Hak atas pendampingan oleh penasihat hukum itu harus diberikan oleh aparat untuk memberikan perlindungan HAM atas tersangka.

Mengenai penahanan sementara yang berlaku setelah tersangka ditangkap, tujuannya ialah untuk memberi peluang kepada penyidik menyelesaikan penyidikannya dan menyiapkan berkas pemeriksaan perkara tersangka sebelum tindakan lanjutan. Penahanan tersangka tidak boleh melebihi 24 jam. Tersangka juga berhak untuk menggunakan jasa penasihat hukum syariah. Setelah 24 jam selesai, tersangka hendaklah diperlakukan sebagai berikut:

1. jika siasatan telah lengkap, suspek akan dibawa terus ke hadapan mahkamah rendah dengan segera untuk dibacakan pertuduhan. Diatur di bawah seksyen 22(3) APJSWP 1997;
2. jika siasatan lanjut diperlukan, maka suspek tadi hendaklah dibebaskan terlebih dahulu, sementara menunggu terikh pembicaraan. Pembebasan ini boleh dibuat dengan adanya jaminan yang dikemukakan. Tanpa jaminan, suspek tidak dibebaskan sebaliknya boleh ditahan di mana-mana lokap sehingga tarikh pembicaraan.²¹²

Dalam menjalankan penangkapan, pihak berkuasa juga mesti memastikan petugas penyidik wanita menjalankan penangkapan terhadap wanita. Hal ini untuk menjaga hak tersangka, sesuai dengan kehendak syariah serta menghindari perbuatan asusila oleh pihak penyidik laki-laki.

4. Hak Tersangka untuk Dilepaskan dengan Jaminan

Ketika seseorang ditahan atas dugaan melakukan tindak pidana, maka orang tersebut bisa mengajukan permohonan untuk dilepaskan dengan memberikan sejumlah

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

jaminan. Jaminan tersebut adalah kepastian yang diberikan untuk menghadirkan si tersangka ke mahkamah apabila tiba waktu proses persidangan. Tujuan membenarkan jaminan ialah supaya tertuduh dapat menyediakan pembelaan berkenaan pertuduhan terhadapnya dengan perkhidmatan peguambela dan saksi-saksi jika ada.²¹³ Ini sesuai dengan prinsip kebebasan dan keadilan dalam Islam.

Jaminan adalah hak yang diberikan kepada tertuduh, terdapat juga keadaan apabila tertuduh tidak berupaya untuk mendapatkan penjamin.²¹⁴ Dalam kasus-kasus tertentu, penahanan sebelum pemeriksaan bisa dilakukan seperti kasus yang melibatkan tersangka orang asing yang dikawatirkan akan melarikan diri jika dibebaskan dengan jaminan, maka tersangka dapat ditahan hingga waktu pemeriksaan jika pengadilan merasa perlu.

5. Hak Tersangka dalam Tahanan jika Tidak Dilepaskan dengan Jaminan

Penahanan biasanya dilakukan di ruang tahanan polisi. Selama dalam tahanan tersangka tidak boleh diperlakukan seolah-olah dia telah bersalah. Tersangka mempunyai hak-hak untuk mendapat pelayanan yang baik dan pantas, hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum, hak untuk berdiam diri, hak untuk menghubungi kaum keluarga dan lain-lain.²¹⁵ Bagi tahanan yang tidak mendapat jaminan, mahkamah segera menetapkan tanggal pemeriksaan secepat mungkin untuk menghindari lewatnya masa tahanan.

Kedua, Hak-hak Terdakwa:

1. Hak Terdakwa

Ketika terdakwa dihadapkan di muka persidangan, maka hak-haknya sebagai manusia harus diperhatikan. Ketika dakwaan resmi dibacakan di hadapan hakim, maka dasar-dasar mengenai kesalahan yang didakwakan harus lengkap. Pasal 78(1) APJSWP 1997 menjelaskan bahwa tiap-tiap pertuduhan hendaklah menyatakan

²¹³ Mahmud Saedon Awang Othman, *Op. Cit.*, hlm. 125.

²¹⁴ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 232.

²¹⁵ *Ibid.*

kesalahan yang telah didakwakan terhadapnya.²¹⁶ Hal ini penting agar terdakwa faham dan mengerti mengenai perkara yang didakwakan kepadanya.

Menurut Siti Zubaidah:

"Pertuduhan mestilah lengkap dan mengandungi maklumat-maklumat seperti tarikh, masa dan tempat kejadian termasuk alamat yang lengkap serta perbuatan yang telah dilakukan oleh tertuduh yang bertentangan dengan undang-undang. Tertuduh juga berhak untuk mendapat satu salinan kertas pertuduhan tersebut".²¹⁷

Jika terdakwa tidak faham bahasa melayu, misalnya kerana beliau rakyat asing, maka mahkamah berkewajipan menyediakan juru bahasa yang mahir untuk menerjemahkan dakwaan kepada terdakwa. Jika dia faham, maka dia mesti diberi pilihan untuk mengaku salah atau mengaku tidak bersalah serta meminta untuk segera disidang.

Ketika tersangka mau mengaku bersalah, mahkamah perlu memastikan dia melakukannya dengan kerelaan sendiri, dibuat dalam keadaan sadar, tidak gila dan mabuk. Untuk tujuan itu, hakim boleh bertanya lebih daripada sekali. Jika terdakwa tetap dengan pengakuan salahnya, pihak pendakwa akan membeberkan fakta-fakta yang relevan dengan fakta dakwaan, maka pengakuan salah akan dicatat.²¹⁸

Jika terdakwa lebih dari satu orang, maka pengakuan yang dibuat oleh salah seorang terdakwa hanya akan dicatat untuk dirinya saja. Pengakuan itu tidak akan mengikat terdakwa lain jika mereka (terdakwa lain) memilih untuk tidak mengaku bersalah dan meminta untuk diperiksa dipersidangan.²¹⁹

Hal ini pernah terjadi dalam suatu kasus yaitu, Pegawai Pendakwa MUIS lawan Haji Adib Datuk Said Besar Sigoh ([1410] JH 306) yang melibatkan kasus persetubuhan haram. Dalam kasus ini, terdakwa perempuan saja yang mengaku salah, dan terdakwa laki-laki menolak untuk mengaku bersalah. Pada akhirnya hanya terdakwa perempuan saja yang dipidana dan terdakwa laki-laki dibebaskan setelah

²¹⁶ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 232.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Siti Zubaidah Ismail (b), *Op. Cit.*, hlm. 125.

²¹⁹ *Ibid.*

persidangan terhadapnya gagal membuktikan keterlibatannya.²²⁰ Artinya tuduhan persetubuhan tersebut merupakan fitnah dan kebohongan dari pihak perempuan. Dalam jarimah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

1. dengan saksi;
2. dengan pengakuan;
3. dengan qarinah (tanda-tanda fisik).²²¹

2. Keadaan-Keadaan yang Hakim Tidak Bolah Menerima Pengakuan Tersangka

Hakim tidak terikat untuk menerima dengan mudah semua bentuk pengakuan yang diberikan oleh tertuduh. Terdapat beberapa keadaan hakim boleh menolak pengakuan itu yaitu:

1. Jika pengakuan diberikan dengan bersyarat seperti "Saya mengaku bersalah tetapi saya tidak sengaja". Dalam keadaan begini, persidangan mesti dijalankan;
2. Jika tertuduh tidak mengakui mana-mana fakta ringkas yang dibacakan kepadanya selepas dia mengaku salah atau dia mendiamkan diri tidak menjawab, pengakuan salah tadi tidak boleh diterima;
3. Semasa hukuman hendak dijatuhkan, tertuduh memohon agar diringankan hukuman karena dia tersilap melakukan kesalahan yang diakuinya;
4. Jika pengakuan salah dibuat di luar mahkamah.²²²

Dalam kasus upaya hukum banding oleh terdakwa bernama Faridah melawan Pendakwa Jenayah Kelantan ([1401] JH 89), terdakwa dituduh melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki. Pada awalnya terdakwa telah mengaku bersalah, tetapi dia mengaku dipaksa oleh lelaki itu yaitu bapaknya sendiri. Terdakwa memohon untuk menarik kembali pengakuannya, namun dia tidak dibenarkan oleh mahkamah berbuat demikian. Terdakwa diputus bersalah dan didenda RM1,000 atau enam bulan penjara. Lembaga Jemaah Pengadilan menerima upaya banding dan menggugurkan hukuman itu karena apabila pengakuan salah ditarik balik, pengakuan itu dianggap seolah-olah tidak dibuat.²²³

²²⁰ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 233.

²²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 41.

²²² *Ibid.*, hlm. 234.

²²³ *Ibid.*

3. Hak Menarik Kembali Pengakuan Salah yang Dibuat di luar Mahkamah

Dalam kasus tertentu, pengakuan bersalah juga kadang-kadang dibuat di luar mahkamah yaitu ketika penyidikan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa. Pengakuan ini bukan sebagai pengakuan yang sah. Ini karena pengakuan salah yang dibuat di luar mahkamah di hadapan penyidik tidak mengikat dan tidak diambil sebagai pengakuan yang sah sehingga dia mengulangi pengakuannya tersebut di hadapan hakim. Terdakwa memang berhak mengabaikan pengakuan salah yang telah dibuatnya terdahulu ketika ditangkap. Dalam kasus pendakwaan yang berdasarkan pengakuan salah dan bukan kesaksian, apabila terdakwa menarik kembali pengakuannya, maka kasus itu harus disidangkan.

Misalnya, persetubuhan haram atau mukaddimah zina. Kadangkala tertuduh telah mengaku salah di luar mahkamah tetapi kemudian menarik balik pengakuannya oleh sebab-sebab tertentu, maka mahkamah mesti menyidangkannya.²²⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli fiqih dalam kitab al-Mughni, yaitu:

”Dan disunatkan bagi orang yang telah mengaku berzina atau minum benda yang memabukkan itu menarik kembali pengakuannya, seperti tidak pernah mengaku salah (berdiam diri)”.²²⁵

4. Hak Dalam Persidangan

Dalam suatu persidangan, hakim tidak boleh bersikap *prejudice* terhadap terdakwa. Terdakwa berhak dilayani seperti biasa dan tidak boleh dianggap sudah bersalah walaupun dia sedang berada di kandang salah.²²⁶ Oleh itu, hakim mesti menghindari sikap seolah-olah dia tidak menyukai tertuduh, hakim tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat al-Ma'idah ayat (8) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

²²⁴ *Ibid.*, hlm 234.

²²⁵ Abdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2004), hlm. 51.

²²⁶ *Ibid.*

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²²⁷

5. Hak Mendapatkan Penasihat Hukum

Ketika proses persidangan dimulai, mahkamah wajib memberitahu hak tersangka untuk menunjuk penasihat hukum syariah untuk membelanya selama proses persidangan. Apabila terdakwa tidak mau menunjuk penasihat hukum, maka mahkamah perlu memberitahunya tentang kaedah membela diri sendiri yaitu bersumpah (*yamin*) dan saksi-saksi yang memberi keterangan bagi dirinya.²²⁸

Dalam Islam, penasihat hukum syariah dibenarkan atas asas bahwa keadilan mesti ditegakkan. Dalam Al Qur'an terdapat kisah Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam pertikaian yang menempatkan Nabi Musa sebagai terdakwa. Hal ini tercantum dalam surah al-Qasas ayat 33-34 yaitu:

“Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku”.²²⁹

6. Hak Untuk Mendapatkan Saksi-saksi

Terdakwa berhak untuk memanggil saksi-saksi yang memberikan keterangan bagi dirinya. Saksi yang dipanggil oleh pihak terdakwa harus memberi keterangan dengan jujur dan ikhlas dengan tujuan agar kebenaran dapat ditegakkan.²³⁰ Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yaitu: “Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian”.²³¹

Saksi harus bersikap netral dan jujur, menyampaikan apa yang diketahuinya sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menghindarkan diri dari kepentingan yang menyesatkan. Saksi harus menyampaikan apa yang diketahuinya dengan tujuan agar kebenaran dapat ditegakkan.

²²⁷ Al Qur'an, *Op. Cit.*, hlm 159.

²²⁸ Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 235.

²²⁹ Al Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 615.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Al Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 71.

7. Hak Untuk Melakukan Pembelaan

Mahkamah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Pembelaan dilakukan dengan cara;

1. Mengemukakan saksi-saksi pembelaan;
2. Alibi (keterangan bahwa dia berada di tempat lain, selain daripada tempat kejadian pada tarikh, masa dan waktu yang dipertuduhkan);
3. Sumpah.²³²

Setelah pembelaan dilakukan oleh terdakwa, barulah pihak mahkamah akan menentukan kedudukan pertuduhan terhadapnya sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Mahkamah akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

8. Hak untuk Melakukan Upaya Hukum

Ketika kasus telah diputuskan oleh hakim, maka akan ada pihak yang kurang puas akan keputusan tersebut. Maka terhadap kasus yang sudah diputuskan oleh mahkamah, pihak yang tidak berpuas hati (termasuk terdakwa yang diputus bersalah atau pendakwa yang kalah) terhadap keputusan hakim, bebas ataupun hukuman, mempunyai hak di sisi undang-undang untuk mengemukakan upaya hukum kepada mahkamah yang lebih tinggi.²³³

Artinya para pihak bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya ke mahkamah yang lebih tinggi seperti upaya banding atau kasasi. Bagi kasus yang disidangkan di mahkamah tinggi, upaya hukum akan dikendalikan oleh mahkamah rayuan. Perkara ini dijelaskan di bawah seksyen 138(1) APJSWP 1997:

”Tertakluk kepada seksyen 136 dan 137, mana-mana orang yang tidak puas hati dengan mana-mana Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu kes atau perkara jenayah yang kepadanya dia ialah suatu pihak, boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah terhadap penghakiman, hukuman atau perintah itu berkenaan dengan apa-apa kesilapan undang-undang atau fakta atau atas alasan bahawa mana-mana hukuman dikatakan keras berlebihan atau dikatakan tak memadai”.²³⁴

²³² Siti Zubaidah Ismail (a), *Op. Cit.*, hlm. 237.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*, hlm 238.

Upaya hukum hendaklah dilakukan dalam tempo 14 hari dari tanggal keputusan itu. Terdapat beberapa aspek yang boleh diupayakan oleh terdakwa, antaranya ialah terhadap putusan yang dikenakan atau hukuman seperti jumlah denda dianggap tinggi atau kadar hukuman penjara yang lama. Upaya hukum juga boleh dikemukakan sekiranya terdakwa merasakan terdapat kesalahan penerapan undang-undang atau alasan Proses persidangan yang dianggap tidak fair dan tidak adil.

9. Hak Untuk Tidak Dituntut atas Kesalahan yang Sama (*Nebis in Idem*)

Orang yang telah disidang di muka pengadilan atas suatu kesalahan oleh mahkamah serta telah dipidana atau dilepas dan dibebaskan, tidak boleh diperiksa kembali di pengadilan kesalahan yang sama di mahkamah yang lain. Pasal 134 APJSWP 1997 menjelaskan bahwa seseorang yang telah disidang atas suatu kesalahan oleh suatu mahkamah yang kompeten, dan telah dipidana atau dibebaskan atas kesalahan itu, tidak boleh dituntut kembali atas kesalahan yang sama atau atas fakta-fakta yang sama.²³⁵

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa telah diatur dan dilaksanakan sejak lama di Malaysia yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadits serta dituangkan dalam bentuk undang-undang yaitu Akta Persekutuan Jenayah Wilayah-wilayah Persekutuan tahun 1997.

²³⁵ *Ibid.*

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka maupun terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa, yakni mulai dari tahapan pemeriksaan, penahanan, dan pemeriksaan pengadilan. Bentuk perlindungan yang dilakukan beragam, yakni mulai dari tindakan yang bersifat administratif semisal adanya surat perintah pemeriksaan dan penahanan, maupun tindakan yang bersifat substantif prosedural. Salah satu hal yang unik dari ketentuan mengenai penahanan ini adalah bahwa penahanan hanya boleh dilakukan pada kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu dan dengan jangka waktu tertentu. Pada umumnya, Hukum Pidana Islam menganut prinsip-prinsip jaminan HAM tersangka/terdakwa yang sama sebagaimana dianut oleh sistem hukum pidana konvensional, hanya saja terdapat beberapa ketentuan-ketentuan berbeda yang menjadikan hukum pidana Islam lebih tegas dan konsisten melindungi hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Adapun jaminan hak-hak asasi tersangka/terdakwa yang dilindungi meliputi: jaminan kepentingan tertuduh, jaminan pada saat penahanan (*preventive detention*), jaminan pada saat interogasi, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (yang diantaranya: hak membela diri, hak pemeriksaan di pengadilan, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, hak meminta ganti rugi karena putusan yang salah, serta keyakinan sebagai dasar terbuktinya kejahatan). Selain beberapa hak yang menjadi prinsip, terdapat perbedaan yang mencolok dari prosedural yang diterapkan dalam hukum pidana Islam, antara lain: adanya sistem peradilan Islam yang memiliki standar hukum yang pasti, tegas, konsisten dan tidak berubah karena bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, lembaga peradilan dalam sistem peradilan Islam lebih sederhana namun saling terkait dan memiliki

Universitas Indonesia

wewenang serta syarat yang tegas, yakni *Mazalim* dan *Hisbah*, serta hakim diperkenankan melakukan *ijtihad* dalam perkara yang diadili sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syariah.

2. Praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam salah satunya dicontohkan oleh Malaysia dan Saudi Arabia. Kedua negara ini telah lama menganut hukum pidana Islam yang tercermin dalam sistem peradilan pidananya. Saudi Arabia, cukup ketat dalam mengatur HAM tersangka/terdakwa selama tahapan proses hukumnya. Hampir keseluruhan prinsip umum jaminan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam diadopsi oleh kedua negara tersebut, tentunya dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan muatan nilai-nilai lokal dari tiap negara.
3. Diantara semua ketentuan yang ada, Saudi Arabia menekankan pada larangan penggunaan perlakuan kejam baik fisik maupun mental terhadap tersangka/terdakwa selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip praduga tak bersalah yang secara tegas dipraktekkan. Berbeda dengan Saudi Arabia, Malaysia sebagai negara bekas jajahan Inggris menganut sistem hukum *common law*. Dalam hal ini, Malaysia telah lama mempraktekkan hukum pidana Islam melalui Akta Persekutuan Jenayah Wilayah-wilayah Persekutuan tahun 1997. Unsur-unsur Hukum pidana Islam dimasukkan dalam kompetensi pengadilan syariah (*syariah court*) dengan menggunakan hukum acara dan pembuktian syariah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Di Malaysia, meskipun ketentuan Hudud dan Qishas-Jinayat tidak diberlakukan. Namun demikian, mayoritas prinsip-prinsip umum perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam Hukum Pidana Islam diimplementasikan secara integral di Mahkamah Syariah. Sama halnya dengan Saudi Arabia, salah satu perlindungan HAM tersangka/terdakwa yang ditekankan di Malaysia adalah larangan secara tegas penggunaan cara-cara tidak manusiawi, dalam bentuk kekerasan fisik, mental maupun verbal terhadap tersangka/terdakwa selama proses hukumnya berlangsung.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaannya. Kekerasan, penyiksaan maupun penganiayaan, yang dilakukan secara fisik maupun mental harus dihentikan. Aparat harus menjaga dan menghormati HAM setiap warga negara, termasuk HAM tersangka/terdakwa.
2. Negara harus menghargai dan menghormati HAM secara utuh. Negara tidak boleh membatasi HAM seseorang, apalagi didasarkan atas kepentingan pribadi dan golongannya. Negara harus menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM tanpa membedakan agama, ras, suku bangsa, warna kulit, ideologi, miskin atau kaya, pejabat atau rakyat biasa, maupun sipil atau militer. Sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa dirasakan oleh setiap warga negara termasuk tersangka/terdakwa.
3. Perlu adanya kebijakan untuk menggali dan menghormati nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama Hukum Islam sebagai agama yang mayoritas dianut di Indonesia, sebagai bahan untuk pembentukan hukum yang lebih manusiawi dan menghargai HAM. Adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan bahan hukum yang bisa menciptakan hukum yang akomodatif dan efektif dalam pelaksanaannya di masyarakat. Di daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, maka hukum Islam seharusnya bisa diterapkan Misalnya Aceh, Madura, Banten, Ternate dan lainnya. Kita bisa belajar dari penerapan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak-hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999.

_____. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*. UU Nomor 5 Tahun 1998.

II. BUKU

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ali, Mohammad Daud. Taher Azhary, Habibah Daud. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ali, Mohammad Daud. Dan Habibah Daud. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407H/1987.

al-Maliki , Abdurrahman. *Nizham al-Uqubat fi al-Islam*. Beirut: Darul Ummah, 1990.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam"*. Jakarta: Darul Falah, 2007.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam, Judul Asli "Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah"*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

al-Faruqi, Ismail R. and Louis Yahya al-Faruqi. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing company.

as-Suyuti, Imam. *Tarikh Khulafa'*. Beirut: Darul Ummah, 1986.

as-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah Wan Nadhoir*. Beirut: Darul Ummah, 1982.

Asy, Maftuh Ahnan. *Kumpulan Hadits Terpilih Shohih Bukhori*. Surabaya: Terbit Terang, 2003.

At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam AL-KAMIL*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

Azhary, Muh. Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Bakhsh, Salahuddin Khuda and D.S Margelioth. *The Renaissance of Islam*. New Delhi: Kitab Bharan, 1995.

Buang, Ahmad Hidayat. *Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2007.

Coulson, N.J. *A History Of Islamic Law*. British: Edinbrugh University Press, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005.

Dicey, A.V. *An Introduction to the study of the law of the Constitution*. London: MacMillan, 1973.

Endress, Gerard. *Islam an Historical Introduction, second edition ed.* Carole Hilleub Rend. Edinbrugh. Eidinburgh: University Press. 2002.

Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Gauhar, Altaf. *The Challenge of Islam*. London: Islamic Council of Europe, 1978.

- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ghalayaini, Syaikh Musthofa. *Jami' al-Durus al Arabiyah*. Beirut: al Maktabah al-ashriyah, 1994.
- Hakim, M. Lukman. *Deklarasi Islam Tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam*. Kairo: Maktabah Shaksiyah Misriyah, 1976.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islami, Vol II*. Mesir: Maktabah al-Nahdlah al-Misriyah, 1979.
- Hashim, Ashraf Mohd. *Rights of Suspect and Accused Under Islamic and Malaysian Law*. Kuala Lumpur: ILBS, 2004.
- Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*. London: The Maemillan Press.
- Husain, Syeh Syaukat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam. (Human Rights in Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hosen, Ibrahim. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan, 1990.
- Ibrahim, Ahmad. *Al Ahkam: Undang-Undang Pentadbiran Keadilan Jenayah di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
- Ismail, Siti Zubaidah. *Hak-Hak Tertuduh di Mahkamah Syariah, Siri Penerangan Undang-Undang Islam 5*. Kuala Lumpur: APIUM, 2001.
- Kaligis, O.C. "*Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*". Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Majid, Abdul Mun'im. *Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah al-Anjilu al-Misriyah, 1978.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2002.

Muqaffa, Ibnu. *Kalilah Wa Dimnah*. penerjemah, Misbah M. Majidi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Sufi, 2003.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy. *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 1988.

Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999.

Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999.

Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Unsur-unsur Dinamika Islam (Anasirul Quwwah fil Islam)* Alih bahasa Haryono S. Yusuf. Jakarta: Internas, 1981.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: P.T. Nada Cipta Raya, 2006.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet.10. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soewandi. *Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1957.

Shalabi, Abu Zaid. *Tarikh Hadarah Islamiyah*. Kairo: Maktabah wa Hibah.

Shalabi, Ahmad. *Tarikh Islam*. Mesir: Maktabah Misriyah, 1978.

Zaidan, Abdul Karim. *Sistem Kehakiman Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2004.

Zainudin, A. Rahman. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terjemahan. Jakarta: Media Da'wah, 1997.

III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

"*Hak Asasi Manusia menurut Islam*". Dikutip dari <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. [17 Agustus 2002], pada tanggal 16 april 2008.

"*CIA World Factbook 2004*", Dikutip dari "Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm", pada tanggal 29 juli 2008.

"*Arab Saudi*", Dikutip dari "Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm", pada tanggal 29 Juli 2008.

"*Masyarakat Melayu di Malaysia*", Dikutip dari "Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm", pada tanggal 29 Juli 2008.

"*Saudi Arabia, human rights judicial system.*" Dikutip dari <Pre-Trial criminal investigation.htm>: Pada tanggal 5 agustus 2008.

“WNI Terancam Dipancang”, dikutip dari *“Faith Freedom International: Forum Indonesia View topic - ARAB SAUDI 4 WNI Terancam Dipancang.htm”*; pada tanggal, 24 juli 2008.

“*Dua Pekerja Korban Penyiksaan di Arab Saudi Trauma*”, Dikutip dari “Tempinteraktif.com”; Pada tanggal 12 agustus 2008.

“Organisasi Konferensi Islam”. <Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.mht>. 4 Desember 2008.

“Malaysia”. <Wikipedia Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas.mht>. 4 Desember 2008.



Lampiran 1

PIAGAM MADINAH²³⁶***MUKADDIMAH***

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan Orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka."

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

Pasal 2

Kaum Muhajirin dari Quraisy ttp mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima wang tebusan darah (diyat) kerana suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 3

(1) Banu 'Awf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan darah (diyat).

(2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 4

(1) Banu Sa'idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan mereka.

(2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

²³⁶ "*Hak Asasi Manusia menurut Islam*". Dikutip dari <http://202.159.18.43/jp/21winataputra.htm>. [17 Agustus 2002], pada tanggal 16 april 2008.

Pasal 5

(1) Banu-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.

(2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 6

(1) Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.

(2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 7

(1) Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.

(2). Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.

Pasal 8

(1) Banu 'Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.

(2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 9

(1) Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.

(2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 10

(1) Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.

(2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 11

Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggungjawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 12

Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13

(1) Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.

(2) Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

Pasal 14

(1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.

(2) Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15

(1) Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.

(2) Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain

Pasal 16

Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17

(1) Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu

(2) Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 19

(1) Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.

(2) Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

Pasal 20

(1) Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.

(2) Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

Pasal 21

(1) Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).

(2) Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 22

(1) Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.

(2) Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

Pasal 23

Apabila timbul perbezaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24

Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

Pasal 25

(1) Kaum Yahudi dari suku 'Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.

(2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.

(3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.

(4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26

Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 27

Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 28

Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 29

Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 30

Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 31

(1) Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu 'Awf di atas

(2) Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32

Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah

Pasal 33

(1) Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

(2) Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34

Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

Pasal 35

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

Pasal 36

(1) Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW

(2) Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya

(3) Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri

(4) Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini

Pasal 37

(1) Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara

(2) Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini

(3) Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa

(4) Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya

(5) Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya

Pasal 38

Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi

Pasal 39

Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini

Pasal 40

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah

Pasal 41

Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya

Pasal 42

(1) Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW

(2). Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

Pasal 43

Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka

Pasal 44

Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib

Pasal 45

(1) Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai

(2) Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam)

(3) Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu

Pasal 46

(1) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu

(2) Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan

Pasal 47

(1) Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya

(2) Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya

(3) Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah

(4) Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman

(5) Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah

(6) Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada)

(7) Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya.

Lampiran 2

***KHUTBAH RASUL DI HAJI WADA*²³⁷**

Musim haji tahun 10 H. Kurang lebih 140.000 kaum muslimin datang dari segenap penjuru Arabia. Rasulullah saw bersama kaum muslimin sedang menunaikan rukun Islam kelima, haji. Diantara ribuan manusia yang memenuhi padang Arafat yang dahsyat dan luas itu, Rasulullah menyampaikan khutbah akbarnya.

Dari atas ontanya yang tenang berdiri di Namirah dekat bukit Arafah, Rasulullah saw berkhotbah dengan nada suaranya yang tinggi sambil berkali-kali menunjuk ke langit.

“Wahai manusia, dengarkan nasihatku baik-baik, karena barangkali aku tidak dapat lagi bertemu muka dengan kamu semua di tempat ini!”

Tahukah kamu bulan apakah ini? Inilah bulan suci.

Tahukah kamu tempat apakah ini? Inilah kota yang suci”.

“Maka dari itu aku permaklumkan kepada kamu semua bahwa darah dan nyawamu, harta bendamu dan kehormatan yang satu terhadap yang lainnya haram atas kamu sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu kelak. Semua harus kamu sucikan sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana sucinya bulan ini, dan sebagaimana sucinya kota ini.

“Hari ini hendaklah dihapuskan segala macam bentuk riba. Barang siapa yang memegang amanah di tangannya, maka hendaklah ia bayarkan kepada yang empunya. Dan sesungguhnya Riba Jahiliah itu adalah batil. Dan awal riba yang pertama sekali aku sapu bersih adalah riba yang dilakukan oleh pamanku sendiri, Abbas bin Abd. Muthalib”.

“Hari ini haruslah dihapuskan semua bentuk pembalasan dendam pembunuhan Jahiliah, dan penuntutan darah ala Jahiliah. Yang mula pertama aku hapuskan adalah atas tuntutan darah ‘Amir bin Haris”.

“Wahai manusia! Hari ini setan telah putus asa untuk dapat disembah pada bumimu yang suci ini. Tetapi ia (setan) bangga bila kamu dapat menaatinya walaupun dalam perkara yang kelihatannya kecil sekalipun. Maka waspadalah kamu atasnya!”

²³⁷ Ali, Mohammad Daud. Taher Azhary, Habibah Daud. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Hai Manusia! Sesungguhnya zaman itu beredar semenjak Allah menjadikan langit dan bumi”.

“Wahai manusia! Sesungguhnya bagi kaum wanita itu (isteri) ada hak-hak yang harus kamu penuhi, dan bagimu juga ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh isteri itu. Ialah, bahwa mereka tidak boleh sekali-kali membawa orang lain ke tempat tidur selain kamu sendiri, dan mereka tak boleh membawa orang lain yang tidak kamu sukai ke rumahmu, kecuali setelah mendapat izin dari kamu terlebih dahulu. Maka sekiranya kaum wanita itu melanggar ketentuan-ketentuan yang demikian, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu untuk meninggalkan mereka, dan kamu boleh melecut ringan terhadap diri mereka yang berdosa itu. Tetapi bila mereka berhenti dan tunduk kepadamu, maka menjadi kewajibanmulah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, bahwa kaum hawa itu adalah makhluk yang lemah di sampingmu, mereka tidak berkuasa. Kamu telah bawa mereka dengan suatu amanat dari pada Tuhan dan kamu telah halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Dari itu taqwalah kepada Allah tentang urusan wanita dan terimalah wasiat ini untuk bergaul baik dengan mereka!

“Wahai manusia! Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu sesuatu, yang bila kamu pegang ia erat-erat niscaya kamu tidak akan sesat-sesat selamalamanya. Dua saja: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Hai manusia dengarkanlah baik-baik apa yang aku ucapkan kepada kamu niscaya kamu bahagia untuk selamanya dalam hidupmu!”

“Wahai manusia! Kamu hendaklah mengerti, bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka bagi masing-masing pribadi diantara kamu terlarang keras untuk mengambil harta saudaranya kecuali dengan izin hati yang ikhlas”.

“Janganlah kamu setelah aku meninggal nanti kembali kepada kafir, di mana sebagian kamu mempermainkan senjata untuk menebas batang leher kawannya yang lain. Karena, bukankah aku telah tinggalkan untukmu pedoman yang benar, yang bila kamu ambil ia sebagai pegangan dan suluh kehidupanmu tentu kamu tidak akan sesat, yakni Kitab Allah (Al Quran) dan Sunnahku.

“Hai manusia! Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah tunggal, dan sesungguhnya kamu berasal dari satu Bapak. Semua kamu dari Adam dan Adam terjadi dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu semua di sisi Tuhan adalah orang yang paling taqwa, tidak sedikit pun ada kelebihan bangsa Arab itu dari yang bukan Arab, kecuali dengan taqwa”.

“Hai umat, bukankah aku telah menyampaikan?! O, Tuhan saksikanlah! Maka hendaklah barang siapa yang hadir diantara kamu di tempat ini berkewajiban untuk menyampaikan pesan wasiat ini kepada mereka yang tidak hadir!”.

Lampiran 3

MEMORANDUM OKI TENTANG HAM ISLAM²³⁸

(MASYRU'U WATSIQATI HUQUQ WA-JIBAAT AL-INSAN:
AL-INSANIYAT AL-ASASIYAT FIL ISLAM)

Deklarasi ini merupakan memorandum umum Organisasi Konferensi Islam Internasional tentang Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang diajukan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan Asma Allah, segala puji bagi-Nya, shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Dengan ini, atas nama Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam:

- Didasari iman kepada Allah yang Hak dan yang Maha Mengetahui, pencipta segala sesuatu, pengangkat kekhalifahan di muka bumi, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan, yang menundukkannya untuk manusia, segala apa yang di langit dan di bumi;
- Berangkat dari dasar-dasar Islam yang abadi, yang menetapkan kehormatan manusia tanpa adanya perbedaan, mengajak manusia pada kesatuan keluarga; yang saling mengenal, tolong menolong antar golongan, karena dengan saling menolong dan saling mengenal itulah ditemukan kebaikan serta jawaban kalimat yang indah dan kelestariannya;
- Jika Islam mengakui adanya hak asasi dan kewajiban manusia sebagai kezalima dari Sang pencipta, sang pembuat hokum tertinggi, maka ummat manusia dilarang membunuhanguskan (hak dan kewajibannya), apatis dan memisahkan diri dari hak dan kewajiban itu. Manusia sebenarnya akan mempertanggungjawabkan semua (perbuatannya);
- **Maka dengan ini memproklamasikan:**

Butir Pertama

Manusia adalah mahluk yang paling utama eksistensinya, dan seluruh manusia mempunyai persamaan dalam kehormatan manusiawi. Dalam dirinyalah terletak tanggung jawab kehormatan itu.

²³⁸ Hakim, M. Lukman. *Deklarasi Islam Tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

Butir Kedua

Manusia adalah keluarga tunggal. Seluruh anggota keluarga punya hak dan kewajiban yang sama. Mereka bertanggung jawab atas perwujudan persamaan diantara mereka dengan jiwa persaudaraan, cinta dan perdamaian. Di antara mereka yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih unggul, kecuali dengan amal kebajikan yang membawa kesejahteraan umat keluarga manusia, serta usaha memajukan solidaritas kehidupan.

Butir Ketiga

Setiap bangsa mempunyai hak jaminan atas sifat-sifat khusus dan keistimewaan-keistimewaan dalam kesatuan keluarga. Dengan seluruh kebebasan haknya, dapat menetapkan perjalanan hidup di muka bumi nusantara, memilih eksistensi politik dan pertumbuhan ekonomi serta sosialnya.

Butir Keempat

Dengan tetap mengindahkan hak generasi lampau, setiap bangsa berhak mengembangkan kesejahteraan dan sumber daya alamiahnya secara bebas dan merdeka sesuai dengan kebutuhan. Usaha ini dalam rangka menjunjung tinggi hubungan ta'aruf dan gotong royong antarbangsa. Antara bangsa satu dengan bangsa lain tidak diperkenankan mengadakan intervensi kesejahteraan dan sumber daya alami yang dimiliki. Maka bangsa itu berhak membelanya dengan berbagai persenjataan yang dimilikinya.

Butir Kelima

Keluarga manusia harus bergotong royong, bertanggung jawab terhadap solidaritasnya, untuk mewujudkan keadilan dan kesadaran dan penghormatan manusia. Baik individu maupun social diarahkan pada usaha melestarikan hak asasi ini.

Butir Keenam

Semua umat manusia adalah sama di depan Undang-undang dalam hak dan kewajibannya, tanpa ada perbedaan diantara mereka.

Butir Ketujuh

Melestarikan perwujudan manusia merupakan kewajiban suci umat manusia. Oleh sebab itu tidak diperkenankan mencari perlindungan dengan cara apapun, yang menghapus pernikahan, menghilangkan keturunan, atau kehormatan sepanjang masa, juga dilarang abortus dan membunuh anak-anak.

Butir Kedelapan

Keluarga adalah kesatuan alamiah dan benteng pertahanan masyarakat. Negara dan masyarakat harus ikut serta menjaga dan melestarikannya.

Butir Kesembilan

Bagi laki-laki dan wanita jika sampai pada batas usia perkawinan, mempunyai hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Tidak dapat dihalangi oleh ikatan keturunan, warna kulit dan kebangsaan. Perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan agama bagi setiap Muslimat (wanita muslim). Kedua pasangan suami-istri bertanggung jawab atas harta benda mereka secara merdeka.

Butir Kesepuluh

Setiap manusia dalam negaranya, punya hak atas perlindungan, kesehatan dan social, serta kesempurnaan dan keamanan yang menyeluruh, yang dapat melindungi kepentingan umum dalam batas-batas kemungkinan yang wajar. Manusia mempunyai hak untuk menempuh jalan hidupnya secara merdeka dan terhormat dalam membentuk bangunan keluarga. Sedang ibu-ibu dan anak-anak mempunyai hak khusus. Seluruh anak baik yang berstatus maupun tidak, berhak menikmati santunan social yang hakiki.

Butir Kesebelas

Pendidikan adalah hak dan sekaligus kewajiban yang harus dijalankan oleh Negara atau masyarakat. Keduanya saling menunjang atas kelancaran jalannya pendidikan itu. Menjamin keberagamannya, sesuai dengan realitas kesejahteraan masyarakat. Ummat manusia diberi kesempatan mengetahui hakekat semesta, menundukkannya bagi kebaikan dan kesejahteraannya. (Anugerah) ini Cuma-Cuma, sebagaimana kewajiban awal bagi setiap insane.

Butir Keduabelas

Bagi anak-anak punya hak untuk diasuh dan dididik. Itulah yang berhak mengasuhnya, baik ketika masih berkeluarga ataupun setelah cerai, sepanjang tidak membahayakan. Sedangkan ayah lebih berhak di bidang pendidikannya.

Butir Ketigabelas

Seluruh perangkat pendidikan yang bermacam-macam, baik dalam keluarga, sekolah, penerangan maupun lingkungan harus diorientasikan pada pendidikan manusia seutuhnya (lahir-batin), seimbang dan berkembang yang mampu

menumbuhkan kepribadiannya, di samping menjunjung kehormatan terhadap hak asasi dan kewajibannya, mempertahankan dan melestarikan perdamaian dengan penuh solidaritas antarbangsa.

Butir Kempatbelas

Kerja merupakan hak dan kewajiban bagi yang mampu bekerja. Negara dan masyarakat harus menjamin. Manusia bebas memilih pekerjaan yang membawa maslahat bagi madsyarakat. Bagi setiap pekerja mempunyai hak dalam semua tanggungan untuk mendapat upah yang sma, adil, tanpa ada perbedaan.

Butir Kelimabelas

Setiap bangsa mempunyai cita-cita utama untuk menentukan pemerintahannya sendiri, memilih pemimpin dan pengawas. Sedangkan semua manusia punya hak kerja sama dalam menjalankan tugas umum di negerinya secara langsung maupun tidak langsung. Seperti hak bergabung dengan partai rakyat yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Disamping memang relevan dengan syarat-syarat yang ada.

Butir Keenambelas

Pertumbuhan manusia adalah karena nenek moyang dan bangsanya, suatu hak yang tidak dapat diingkari dan diturunkan.

Butir Ketujuhbelas

Setiap manusia memiliki hak kebangsaan. Prinsipnya adalah kelahiran atau pembela Negara. Manusia tidak dapat dihalangi kebangsaannya dengan penindasan.

Butir Kedelapanbelas

Setiap bangsa mempunyai hak untuk mengungsi jika terjadi penindasan. Sedangkan Negara yang dituju wajib memberikan suaka sampai kondisinya pulih (aman). Hak ini tidak berlaku bagi yang terlibat tindak kriminalitas, yang harus diselamatkan.

Butir Kesembilanbelas

Setiap manusia punya hak bebas pindah tempat memilih tempat tinggalnya di dalam maupun di luar negeri, tanpa melanggar aturan-aturan masalah tersebut di setiap Negara.

Butir Keduapuluh

Setiap individu dilarang menyalakan hak kehidupan, kebebasan, hidup terhormat, dan keselamatan pribadinya, baik secara materialnya maupun normatifnya. Ia dilarang pula membelenggu dan memperbudak manusia dimana saja.

Butir Keduapuluh satu

Setiap manusia semenjak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa, sudah memiliki hak untuk dikenal kepribadiannya di depan undang-undang, untuk saling tetap menetapkan kekeluargaannya.

Butir Keduapuluh dua

Setiap manusia punya hak milik dengan garis hukum baik dengan jalan sendiri atau kerja sama. Merekapun berhak menikmati hak milik itu dengan batas-batas yang tidak sampai membahayakan individu maupun masyarakat. Hak milik itu tidak dapat diperoleh kecuali untuk manfaat umum dan perimbangan keadilan.

Butir Keduapuluh tiga

Tiap-tiap manusia berhak memanfaatkan produk ilmiah, budaya, estetika dan kesenian. Setiap andil yang ditanamkan disitu mendapatkan hak untuk melestarikan nilai kebajikan dan normatifnya, di samping nilai material yang muncul dari upaya tersebut.

Butir Keduapuluh empat

Bagi masyarakat punya hak yang keberadaannya dimaklumi, yaitu dalam kepemilikan individual yang akan dikembangkan untuk kemanfaatan umum.

Butir Keduapuluh lima

Setiap manusia punya hak sama dalam memperoleh keadilan di muka hakim.

Butir Keduapuluh enam

Dilarang mengkup manusia dimana saja, mengikat kebebasannya, mencegah atau menyiksa tanpa adanya tuntutan perundang-undangan (main hakim sendiri). Dilarang pula menindas atau mempekerjakan secara paksa dan kasar, atau apa saja yang menghilangkan martabat manusia.

Butir Keduapuluh tujuh

Orang yang tertuduh, bebas, selama belum ada keputusan atas tuduhan tersebut dari pengadilan. Dalam pengadilan dijamin haknya untuk melakukan pembelaan, menghilangkan keraguan terhadap kebaikan perbuatannya.

Butir Keduapuluh delapan

Hak manusia dalam urusan rumah tangganya, yaitu tidak ikut campur dalam permusuhan interen kehidupan khusus dalam rumah tangga, harta dan hubungan-hubungan yang sudah terpelihara. Manusia wajib melestarikan setiap perangkat yang akan mempertahankan hukum.

Butir Keduapuluh sembilan

Setiap manusia berhak berpikir bebas, mendengar, melihat dan mengeluarkan pendapat, mengungkapkan (ide) dan beragama. Hak ini meliputi hak menggunakan alat-alat untuk menjamin ketertiban kebebasan dan menghilangkan kendala-kendalanya. Kecuali ketentuan-ketentuan bagi si muslim yang telah diberi petunjuk secara bebas untuk tetap teguh pada Islam.

Butir Ketigapuluh

Negara dan masyarakat menjamin manusia, setelah ia meninggal, penghormatan atas jasadnya, memakamkan dan melaksanakan wasiat-wasiat, di samping juga tetap teguh pada Islam.

Butir Ketigapuluh satu

Semua hak asasi dan kewajiban dalam deklarasi ini bersifat mengikat, dengan tanpa bahaya dan membahayakan.

Lampiran 4

DEKLARASI HAM ISLAM SEDUNIA²³⁹

Berikut ini adalah Deklarasi HAM Islam Sedunia yang telah diproklamasikan oleh Dewan Islam Eropa pada saat Konferensi Islam yang diadakan di kota Paris pada bulan September 1981 untuk menandai permulaan abad ke-15 Era Islam.

Deklarasi ini berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an dan As-sunnah serta telah dicanangkan oleh para sarjana muslim, ahli hukum, dan para perwakilan pergerakan Islam di seluruh dunia.

Pembukaan

Mengingat aspirasi umat manusia yang sudah berumur rua yang mendambakan suatu keturunan dunia yang adil di mana rakyat dapat hidup, berkembang, dan sejahtera dalam suatu lingkungan yang bebas dari rasa takut, tindasan, eksploitasi dan perampasan hak, masih tetap belum terpenuhi.

Mengingat Allah swt telah memberikan umat manusia melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya yang diberkahi, yaitu Nabi Muhammad saw., dan menaati hukum serta kerangka moral yang bertujuan membentuk dan mengatur instruksi-instruksi manusia dan hubungan-hubungannya.

Mengingat HAM yang telah dideklarasikan dalam hukum Ilahi bertujuan untuk menganugerahkan martabat dan kehormatan bagi umat manusia serta dicanangkan untuk menghapus segala tindasan dan ketidakadilan.

Mengingat berdasarkan atas sumber dan sanksi mereka itu bersifat Ilahi, maka hak-hak manusia ini tidaklah dapat dibatasi, dicabut ataupun tidak dihargai oleh berbagai wewenang, kekuasaan oleh majelis atau institusi-institusi lainnya, dan juga tidaklah dapat dilepaskan ataupun disita.

Oleh Karenanya, kami Sebagai Umat Islam yang Percaya:

- (a) pada Allah swt, yang maha pengasih lagi penyayang, maha pencipta, maha pemelihara, maha penguasa; satu-satunya yang memberikan petunjuk bagi umat manusia dan sebagai sumber segala hukum;

²³⁹ Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy. *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987. hlm. 156.

- (b) pada kekhalifahan manusia yang diciptakan guna memenuhi kehendak Allah di muka bumi;
- (c) pada kebijakan bimbingan Ilahi yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang misinya telah mencapai titik kulminasi dalam risalah Ilahi yang terakhir yang telah disampaikan oleh Baginda Rasul Muhammad saw bagi seluruh umat manusia;
- (d) bahwa rasionalitas yang lahir dengan sendirinya, yang tanpa hak pemberian wahyu dari Allah, maka ia tidak akan menjadi bimbingan yang murni bagi urusan-urusan manusia apapun, juga tidak akan dapat memberikan kesuburan spiritual dalam jiwa manusia, dengan mengetahui bahwa ajaran-ajaran Islam mewakili kemuliaan petunjuk Ilahi dalam bentuknya yang paling sempurna dan final, serta merasakan terikat tanggung jawab untuk memperingatkan manusia akan status dan martabatnya yang tinggi yang dianugerahkan kepadanya;
- (e) pada usaha untuk mengajak seluruh umat manusia kepada risalah Islam;
- (f) bahwa dengan syarat-syarat perjanjian kami yang mula-mula kepada Allah swt, bahwa tugas dan tanggung jawab kami mempunyai prioritas di atas hak-hak kami sendiri, dan bahwa tiap-tiap dari kami adalah di bawah kewajiban yang terikat untuk menyebarkan ajaran Islam baik itu dengan kata-kata, tingkah laku, maupun dengan semua cara lain yang benar-benar bijaksana serta menjadikan mereka efektif tidak hanya pada kehidupan individu kami, tetapi juga dalam masyarakat sekeliling kami;
- (g) pada kewajiban kami untuk mendirikan suatu Orde Islam, di mana:
 - (1) seluruh umat manusia adalah sama dan tidak ada yang dapat menikmati suatu hak istimewa atau sebaliknya menderita suatu ketidakberuntungan atau diskriminasi dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal mula, maupun bahasanya;
 - (2) seluruh umat manusia dilahirkan merdeka;
 - (3) Perbudakan dan kerja paksa sangat dibenci;
 - (4) kondisi-kondisi dibentuk seperti kelembagaan keluarga yang dipelihara, dilindungi, dan dihormati sebagai dasar dari seluruh kehidupan sosial;
 - (5) para penguasa dan yang dikuasai (rakyat) sama-sama tunduk dan sederajat persamaannya di muka hukum;
 - (6) kepatuhan dan ketaatan hanya diberikan kepada perintah-perintah yang dalam persesuaian dengan hukum;
 - (7) seluruh kekuasaan duniawi dianggap sebagai amanah yang suci yang dilaksanakan dalam batas-batas yang telah digariskan oleh hukum dan dalam sikap yang disetujuinya, serta dengan mengutamakan terhadap prioritas-prioritas yang telah ditetapkannya;
 - (8) seluruh sumber ekonomi diperlakukan sebagai karunia Allah yang dianugerahkan kepada umat manusia, dapat dinikmati oleh semuanya sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah;

- (9) semua urusan umat ditetapkan dan dilaksanakan, serta wewenang atau kekuasaan untuk mengaturnya ditetapkan setelah saling bermusyawarah (syura) diantar orang-orang mukmin yang memenuhi syarat untuk memberikan keputusan yang akan sesuai benar dengan hukum dan kebaikan khalayak umum;
- (10) setiap orang melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan sesuai dengan kemampuan dan dijadikan bertanggung jawab atas segala tingkah laku perbuatannya;
- (11) setiap orang dapat memepertahankan diri dari pelanggaran atas hak-haknya dan dijamin mendapatkan tindakan-tindakan yang layak dan sesuai dengan hukum;
- (12) tidak seorang pun yang dapat dirampas hak-haknya yang telah dijamin baginya oleh hokum kecuali dilakukan oleh yang berwenang dan sejauh didizinkan oleh hukum itu;
- (13) setiap individu mempunyai hak untuk mengajukan aksi legal terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau terhadap salah satu anggota masyarakat;
- (14) segala usaha dibentuk dan diadakan guna:
 - (a) menjamin pembebasan umat manusia dari setiap tipe tindak eksploitasi, ketidakadilan, dan tindasan.
 - (b) memastkan bagi keamanan setiap orang, martabat dan kemerdekaannya menurut pola yang dibentuk dan metode yang disetujui serta di dalam batas-batas yang telah digariskan oleh hukum.

Dengan ini kami sebagai Khadim Allah dan sebagai anggota persaudaraan Islam Universal pada awal permulaan abad ke-15 Era Islam, menegaskan komitmen kami untuk menegakkan HAM yang tidak dapat diganggu gugat. Berikut ini adalah yang kami anggap telah diperintahkan dan ditetapkan dalam Islam:

I Hak Hidup

- (a) Hidup manusia adalah suci dan tidak dapat di ganggu gugat serta segala bentuk usaha diadakan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorangpun yang dapat dilukai atau bahkan sampai meninggal dunia, kecuali di bawah wewenang hukum.
- (b) Sebagaimana waktu hidup dan juga setelah kematiannya, kesucian jenazah seseorang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga bahwa jenazah seseorang ditangani atau diperlakukan dengan penuh khidmat.

II Hak Kemerdekaan

- (a) Manusia dilahirkan merdeka. Tak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu terhadap haknya untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan di bawah wewenang dan menurut proses hukum.
- (b) Setiap individu dan setiap rakyat mempunyai hak kemerdekaan yang tidak dapat dicabut dalam segala bentuknya, seperti fisik, kultural, ekonomi dan politik; serta berhak untuk berjuang dengan segala alat perantara yang tersedia guna melawan tindak pelanggaran atau pencabutan hak ini; dan setiap individu/rakyat yang ditekan atau ditindas berhak menuntut secara hukum yang demikian itu.

III Hak Persamaan dan Larangan terhadap Adanya Diskriminasi yang Tidak Terizinkan

- (a) Semua orang sama di muka hokum dan berhak mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang sama.
- (b) Semua orang berhak mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama.
- (c) Tidak ada orang yang dapat ditolak kesempatannya untuk bekerja atau didiskriminasikan dalam sikap apapun atau dikenakan risiko fisik yang besar dengan alasan kepercayaan beragama, warna kulit, ras, asal mula, jenis kelamin, dan bahasa.

IV Hak Mendapat Keadilan

- (a) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum.
- (b) Setiap orang bukan hanya mempunyai haknya namun juga berkewajiban untuk memprotes terhadap ketidakadilan dan mencari jalan lain, atau untuk menolong perbaikan-perbaikan yang telah ditentukan oleh hokum yang berkenaan dengan masalah yang menyebabkan luka-luka atau hilang milik pribadi seseorang tanpa alasan; untuk mempertahankan diri dari tuntutan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya dan mendapatkan keputusan hakim atau pengadilan yang adil di hadapan majelis pengadilan yang independen dalam masalah persengketaan apa pun, baik dengan pegawai yang berwenang ataupun dengan orang lain.
- (c) Adalah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap orang untuk mempertahankan HAM orang lain dan masyarakat pada umumnya (Hisbah).
- (d) Tidak ada seorangpun yang dapat didiskriminasikan dalam pencarian usaha-usaha untuk mempertahankan hak-hak privat dan public.
- (e) Adalah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap muslim untuk menolak mematuhi perintah yang bertentangan dengan hokum tanpa peduli oleh siapapun perintah itu dikeluarkan.

V Hak Mendapatkan Proses Hukum yang Adil

- (a) Tidak ada seorangpun yang dapat diputuskan bersalah dan dikenakan hukuman kecuali setelah terdapat bukti bersalah yang kuat di hadapan pengadilan hokum yang independen.

- (b) Tidak ada seorangpun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali setelah mendapatkan pengadilan yang hukum yang adil dan setelah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mempertahankan diri yang disediakan baginya.
- (c) Hukum diberikan menurut dan sesuai dengan hukum, dengan proporsi tingkat keseriusan pelanggaran serta sesuai dengan pertimbangan keadaan dan alasan dimana pelanggaran itu dilakukan.
- (d) Tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu tidak kejahatan atau criminal kecuali yang telah disyaratkan dalam susunan kata yang jelas dalam hukum.
- (e) Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Tanggungjawab atas suatu tindak kriminal tidak dapat diperluas terhadap orang lain dari anggota keluarga atau kelompoknya yang tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan kriminal yang dipermasalahkan.

VI Hak Mendapatkan Perlindungan dari Penyalahgunaan Kekuasaan

Setiap orang memiliki hak mendapatkan perlindungan dari tindakan kasar oleh agen-agen resmi pemerintah. Ia tidak dapat menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri kecuali untuk membela diri dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, atau ketika ia ditemukan dalam situasi dimana suatu persoalan yang berkenaan dengan masalah kecurigaan atas keterlibatannya dalam suatu tindakan criminal dikemukakan secara wajar.

VII Hak Mendapatkan Perlindungan dari Penyiksaan

Tidak ada seorang pun dapat dijadikan korban penyiksaan terhadap pikiran atau tubuhnya, ataupun dihinakan dan diancam akan dilukai baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap anggota keluarganya, ataupun dipaksa mengaku atas suatu tindak kriminal ataupun dipaksa untuk meyetujui atas suatu tindakan yang merugikan dan mengorbankan kepentingan-kepentingannya.

VIII Hak Mendapatkan Perlindungan atau Kehormatan dan Nama Baik

Setiap orang memiliki hak untuk dapat melindungi kehormatan dan nama baiknya dari berbagai tindak fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan tidak mendasar, ataupun dari usaha-usaha disengaja untuk mencemarkan nama baik dan pemerasan.

IX Hak Memperoleh Suaka (Asylum)

- (a) setiap orang yang ditindas atau dianiaya memiliki hak untuk mencari suaka dan perlindungan. Hak ini dijamin bagi setiap insane tanpa memandang ras, agama, warna kulit, dan jenis kelaminnya.
- (b) Masjidil Haram (Rumah Suci Allah) di kota suci Makkah merupakan tempat perlindungan bagi seluruh umat Islam.

X Hak-Hak Minoritas

- (a) Prinsip Al-Qur'an "tidak ada paksaan dalam agama" akan mengatur hak-hak beragama golongan minoritas nonmuslim.
- (b) Dalam Negara Islam, golongan minoritas agama lain mempunyai pilihan untuk diatur dalam hal urusan-urusan sipil dan personal mereka dengan memakai hukum Islam atau hukum-hukum mereka sendiri.

XI Hak dan Kewajiban Berpartisipasi dalam Pelaksanaan dan Manajemen Urusan-urusan Publik

- (a) Dengan tunduk terhadap hukum, maka setiap individu dalam masyarakat berhak untuk menjadi pegawai negeri.
- (b) Proses musyawarah bebas (syura) merupakan dasar hubungan yang ada diantara pemerintah dan rakyat. Rakyat juga memiliki hak untuk dapat memilih ataupun mengganti penguasa mereka sesuai dengan prinsip ini.

XII Hak Kebebasan Percaya, Berfikir, dan Berbicara

- (a) setiap orang memiliki hak untuk dapat mengekspresikan pikiran dan kepercayaannya selama dia tetap dalam batas-batas yang digariskan hukum. Namun tidak ada seorangpun yang berhak untuk menyebarluaskan kebohongan atau menyebarkan laporan-laporan yang dapat menyakitkan adat kebiasaan publik atau menimbulkan fitnah, sindiran, ataupun menjelek-jelekkandengan fitnah terhadap orang lain.
- (b) Mengejar pengetahuan dan mencari kebenaran tidak hanya sebagai hak, namun juga merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.
- (c) Asalah menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap muslim untuk memprotes dan menentang (dalam batas-batas yang ditentukan hukum) terhadap suatu tindakan meskipun hal itu melibatkan usaha menantang wewenang tertinggi dalam Negara.
- (d) Tidak ada halangan bagi penyebaran informasi asal ia tidak membahayakan keamanan socialdan Negara dan dalam batas-batas yang diberlakukan hukum.
- (e) Tidak ada seorangpun yang boleh mencela ataupun mengejek kepercayaan religius orang lain dan menimbulkan permusuhan khalayak umum terhadap mereka, karena menghormati perasaan-perasaan religius orang lain merupakan kewajiban bagi semua muslim.

XIII Hak Kebebasan Beragama

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan keyakinan dan beribadah menurut kepercayaan religiusnya.

XV Hak Berserikat Bebas

- (a) Setiap orang berhak untuk dapat berpartisipasi secara individual maupun kolektif dalam kehidupan religius, social, cultural, dan politik masyarakatnya serta untuk dapat mendirikan institusi-institusi atau perwakilan yang dimaksudkan untuk tujuan memerintahkan apa yang benar (ma'ruf) dan mencegah apa yang salah (munkar).
- (b) Setiap orang berhak untuk dapat berusaha mendirikan institusi-institusi, di mana penikmatan hak-hak ini dimungkinkan untuknya. Secara kolektif, masyarakat harus menciptakan kondisi-kondisi sehingga dapat menjadikan seluruh anggota masyarakat leluasa bagi usaha pembangunan kepribadian-kepribadian mereka.

XV Susunan Ekonomi dan Hak Berkembang Darinya

- (a) Dalam usaha-usaha ekonomi mereka, semua orang berhak mendapat keuntungan dan manfaat alam seluruh sumbernya, ini semua merupakan karunia dan nikmat yang dianugerahkan Allah swt bagi kemanfaatan umat manusia secara keseluruhan.
- (b) Semua insan berhak untuk mengusahakan mata pencaharian mereka yang sesuai menurut hukum.
- (c) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda secara individual maupun berserikat bersama yang lainnya. Pemilikan Negara atas beberapa sumber ekonomi tertentu bagi maslahat dan kepentingan umum adalah sah.
- (d) Orang-orang miskin memiliki hak atas suatu bagian yang telah ditentukan di dalam harta kekayaan orang-orang kaya, seperti ditentukan oleh zakat, yang dikenakan dan dikumpulkan sesuai dengan hukum.
- (e) Semua alat produksi akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan tidak boleh diabaikan ataupun disalahgunakan.
- (f) Agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang seimbang dan untuk melindungi masyarakat dari tindak eksploitasi, maka Islam melarang monopoli dan oligopoly, praktik-praktik yang membatasi secara tidak wajar, riba, pemakaian paksaan dalam membuat kontrak dan perjanjian, serta penerbitan iklan-iklan yang menyesatkan.
- (g) Seluruh kegiatan ekonomi dapat diizinkan dengan syarat bahwa mereka tidak merusak dan mengganggu kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hukum dan nilai-nilai Islam.

XVI Hak Mendapatkan Perlindungan atas Harta Benda (Tanah Milik)

Tidak ada tanah milik yang dapat diambil alih kecuali untuk kepentingan public dan dalam hal ini ada pembayaran kompensasi yang adil dan cukup.

XVII Status dan Martabat Pekerja dan Buruh

Islam menghormati kerja dan pekerjaannya serta memerintahkan Islam untuk tidak hanya memperlakukan pekerja dengan adil tetapi juga memperlakukannya dengan murah hati. Pekerja atau buruh tidak hanya harus dibayar dengan tepat upah-upah yang patut mereka peroleh, tetapi mereka juga berhak mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

XVIII Hak Membentuk Sebuah Keluarga dan Masalah-masalahnya.

- (a) Setiap orang berhak untuk menikah dan mendirikan suatu rumah tangga dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi dan kebudayaannya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak khusus dan istimewa demikian ini serta untuk mengemban tanggung jawab sebagaimana yang telah disyaratkan oleh hukum.
- (b) Masing-masing pasangan dalam perkawinan berhak untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari yang lainnya.
- (c) Setiap suami wajib memelihara istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.
- (d) Setiap anak memiliki hak untuk dipelihara dan dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya; anak-anak dilarang untuk bekerja pada usia masih belia atau dibebani dengan pekerjaan yang dapat merusak dan membahayakan perkembangan alami mereka.
- (e) Jika ada orang tua yang dengan beberapa alasan tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka atas seorang anak, maka menjadi kewajiban masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini dengan menggunakan biaya dari masyarakat.
- (f) Setiap orang berhak mendapatkan sokongan materiil dan juga perhatiannya serta perlindungan dari keluarganya selama masa kanak-kanak, masa tua, atau ketika telah tidak berdaya. Para orang tua berhak mendapatkan tunjangan materiil dan perhatian serta perlindungan dari anak-anaknya.
- (g) Kaum ibu berhak atas perhatian khusus, perlindungan, dan bantuan dari pihak keluarga serta anggota-anggota masyarakat.
- (h) Dalam suatu rumah tangga, pria dan wanita saling membagi tugas dan kewajibannya menurut jenis kelamin, berbagai karunia alamiah, bakat dan kecenderungan mereka dengan memperhatikan tanggung jawab bersama mereka terhadap keturunan dan kaum kerabatnya.
- (i) Tidak ada seorangpun yang dapat dinikahi apabila bertentangan dengan kehendaknya, atau kehilangan hak pribadi yang legal dalam masalah perkawinan.

XIX Hak-Hak Wanita yang Sudah Menikah

Setiap wanita berhak untuk:

- (a) hidup dalam rumah di tempat suaminya tinggal;
- (b) menerima saran-sarana penting guna memelihara dan menjaga standar hidup yang tidak lebih rendah dari pasangannya, dan dalam kasus perceraian ia berhak untuk menerima segala sarana pemeliharaan sesuai dengan sumber-sumber keuangannya suaminya selama periode menunggu menurut hukum (iddah), baik bagi dia sendiri maupun bagi anak-anak yang ia pelihara dan asuh tanpa memandang

- status finansial, penghasilan, dan harta bendanya sendiri yang ia pegang sebagai haknya sendiri;
- (c) mencari dan mendapatkan terputusnya pernikahan (khulu') sesuai dengan syarat-syarat hukum. Hak ini merupakan tambahan bagi haknya untuk mencari perceraian melalui pengadilan;
 - (d) mewarisi dari suami, orang tua, dan anak-anak serta keluarga yang lain sesuai hukum;
 - (e) merahasiakan dengan ketat apa yang diketahui oleh suami atau bekas suaminya jika dicerai, yang berkenaan dengan segala informasi yang mungkin telah suaminya dapatkan darinya, penyingkapannya yang mungkin dapat terbukti merugikan dan merusak kepentingan-kepentingannya. Kewajiban yang sama juga diembankan baginya berkaitan dengan suami atau bekas suaminya.

XX Hak Mendapatkan Pendidikan

- (a) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan alaminya.
- (b) Setiap orang berhak mendapatkan kebebasan memilih profesi dan kariernya serta berhak memperoleh kesempatan guna mengembangkan sepenuhnya semua karunia dan anugerah alami yang dimilikinya.

XXI Hak Menikmati Keleluasaan Pribadi

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan keleluasaan pribadi.

XXII Hak Mendapatkan Kebebasan Berpindah dan Bertempat Tinggal

- (a) Dengan memandang fakta bahwa dunia Islam benar-benar merupakan umat islamiyah, maka setiap muslim memiliki hak untuk berpindah secara bebas ke dalam maupun ke luar suatu Negara Islam.
- (b) Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk meninggalkan Negara tempat kediamannya, atau dideportasi secara semena-mena tanpa melalui jalan proses hukum yang berlaku sebenarnya.

Lampiran 5

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia²⁴⁰**Mukadimah**

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,

Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,

²⁴⁰ Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

**Majelis Umum dengan ini memproklamasikan
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia**

sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5

Universitas Indonesia

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

(1). Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

(2). Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Universitas Indonesia

Pasal 12

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 13

- (1). Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2). Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- (1). Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- (2). Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1). Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
- (2). Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

Pasal 16

- (1). Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
- (2). Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3). Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- (1). Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2). Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20

- (1). Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
- (2). Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

Pasal 21

- (1). Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2). Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
- (3). Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Pasal 23

(1). Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.

(2). Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(3). Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

(4). Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Pasal 25

(1). Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

(2). Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

(1). Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2). Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3). Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

(1). Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.

(2). Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

(1). Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.

(2). Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3). Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

FORMULIR BIMBINGAN TESIS

Nama : Ahmad Agus Ramdlany
NPM : 0606 004876
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Pembimbing : Topo Santoso, SH. MH.
Judul Tesis : Perlindungan Hak Asasi Manusia
Tersangka / Terdakwa Dalam
Hukum Pidana Islam

NO	Hari/Tanggal	TOPIC/TEMA PEMBICARAAN	PARAF PEMBIMBING
1	Kamis 10-01-08	Pembahasan perhalusan draft Tesis	
2	Selasa 4-03-08	Pembahasan Bab I	
3	Jum'at 1-08-08	Pembahasan Bab II	
4	Selasa 2-09-08	Pembahasan Bab III	
5	Selasa 4-11-08	Pembahasan Bab IV	
6	Jum'at 19-12-08	Pembahasan Bab V	

CATATAN PEMBIMBING

Tesis sudah dilakukan perbaikan baik secara
substansi maupun penulisan dan siap untuk
div.ji.....
.....
.....

(Topo Santoso)

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum**

AHMAD AGUS RAMDLANY

0606004876



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JANUARI, 2009**


**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum**

AHMAD AGUS RAMDLANY

0606004876



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JANUARI, 2009**